

**ANALISIS PEMIKIRAN ABUL A'LA AL MAUDUDI TENTANG
POLITIK PEMERINTAHAN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

HAFIDZ CAHYA ADIPUTRA

NIM 122211002

JURUSAN SIYASAH JINAYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2016

Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004
JL. Wismasari V/02 Ngaliyan Semarang.

Drs. H. Nur Svamsudin, M.Ag.
NIP. 19680505 199503 1 002
JL. Mandasia III/354 Krapyak Semarang.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Hafidz Cahya Adi Putra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Hafidz Cahya Adi Putra

Nomor Induk : 122211002

Judul : **Analisis Pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang Politik Pemerintahan**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.


Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 30 Mei 2016

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004



Drs. H. Nur Svamsudin, M.Ag.
NIP. 19680505 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Hafidz Cahya Adiputra
NIM : 122211002
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : "ANALISIS PEMIKIRAN ABUL A'LA AL-MAUDUDI TENTANG
POLITIK PEMERINTAHAN"

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal **14 Juni 2016**. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 14 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, M.Si.
NIP. 19520805 198303 1 002

Sekretaris Sidang

Drs. H. Nur Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19680505 199503 1 002

Penguji I

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Penguji II

Brilliyann Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing I

Dr. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II

Drs. H. Nur Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19680505 199503 1 002

MOTTO

“Hiduplah dengan Kejujuran dan Tanggung Jawab”

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas rahmat, hidayah dan ma'udah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini tidak mungkin tercipta hanya dengan kerja keras penulis. Namun bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun spiritual yang memungkinkan skripsi ini hadir. Oleh karena itu, penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan, bimbingan, saran kritis serta kebaikan yang tidak ternilai harganya yang diberikan kepada penulis. Untuk itu, dari lubuk hati terdalam, ijin penulis mengucapkannya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah.
4. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag. selaku pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, waktu, saran dan kesediaan waktu yang diberikan dari awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum
6. Guru spiritualku KH. Arif Budi Mulyono, S.Pdi pengasuh Ponpes Al-Haidar dan KH. Ma'ruf Syamsyuri pengasuh Ponpes An-Nidhom.

7. Ketua paguyuban Kembang Wijaya Kusuma dan Sasana Beladiri Al-Hikmah Semarang Bapak H. Lilik Heri Wibowo dan Bapak Soenoto.
8. Kedua Orangtuaku Bapak H. Waryanto dan Ibu Hj. Siti Chotijah.
9. Saudara-saudaraku Mas Andi Setiawan, Mas Wahyu Prasistyo Setiawan dan Mbak Dewi Aisyah Amirahmah.
10. Wanita yang penuh cinta dan kasih sayang, Nofi Ekapisisa, S.Ei.
11. Sahabat-sahabatku Ilma Rofiuddin, Hida, Sari, Agus, Puguh, Muna, Satria, Arif dan semuanya.
12. Segenap mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, *Jazakumullah Khairan Katsira*. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan di masa mendatang. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin*.

Semarang, 19 Mei 2016

Penulis,

Hafidz Cahya Adi Putra

NIM. 122211002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam kutipan dan referensi yang dijadikan bahan rujukan sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Semarang, 19 Mei 2016
Deklarator,



Hafidz Cahya Adi Putra
NIM. 122211002

ABSTRAK

Abul A'la Al-Maududi merupakan salah satu pembaharu pemikiran Islam yang gagasannya dan cita-citanya sangat berpengaruh dalam pembangunan Islam. Pemikirannya yang sistematis dan komprehensif membuat tata pikir Al-Maududi sangat terpadu. Menurut Al-Maududi, asas terpenting dalam Islam adalah tauhid dan tugas utama para Nabi dan Rasul adalah mengajarkan tauhid (*the unity of Godhead*) kepada seluruh umat manusia. Ajaran tauhid itu sendiri sangatlah sederhana, yaitu "Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasul Allah". Kita meyakini adanya Allah berarti menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan meyakini Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dengan mencintai dan menjadikan teladan dalam hidup kita.

Fokus penelitian ini adalah pemikiran politik Al-Maududi tentang politik pemerintahan. Kemudian merelevansikan pemikiran tersebut dengan pemerintahan di Indonesia serta mengimplementasikan pemikiran Al-Maududi di Pakistan.

Al-Maududi mengajak umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang seutuhnya, yaitu kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Itu artinya Negara pun harus menggunakan hukum Allah seutuhnya dalam menjalankan pemerintahan. Hukum menggunakan undang-undang Allah (Al-Qur'an dan Sunnah) adalah wajib. Apabila tidak menggunakan undang-undang Allah dan menggunakan undang-undang buatan manusia, maka hukumnya haram. Dalam hal ini, Al-Maududi mengemukakan tiga konsep dasarnya, yaitu konsep alam semesta, konsep al-hakimiyah al-ilahiyah, dan kekuasaan Allah di bidang perundang-undangan.

Dalam relevansinya dengan pemerintahan di Indonesia, sangatlah susah penerapannya. Agar relevan dengan pemerintahan di Indonesia, caranya adalah mengambil intisari dalam ajaran Islam, kemudian melakukan rekonstruksi agar dapat sesuai dengan atmosfer pemerintahan di Indonesia.

Dalam implementasi dengan pemerintahan di Pakistan, pemikiran Al-Maududi sangat sesuai karena beliau merupakan tokoh revolusioner yang ikut merumuskan negara Pakistan. Pakistan resmi menggunakan dasar-dasar agama Islam, serta menyatakan negara yang berdaulat dibawah kedaulatan Allah. Hal tersebut merupakan cita-cita yang diinginkan Al-Maududi dan para ulama Pakistan.

PERSEMBAHAN

1. Kedua Orangtuaku tercinta Bapak H. Waryanto dan Ibu Hj. Siti Chotijah yang selalu mendoakanku dan memberi motivasi.
2. Semua saudara kandungku Mas Andi Setiawan, Mas Wahyu Prasistyo Setiawan dan Mbak Dewi Aisyah Amirahmah.
3. Guru spiritualku KH. Arif Budi Mulyono, S.Pdi pengasuh Ponpes Al-Haidar dan KH. Ma'ruf Syamsyuri pengasuh Ponpes An-Nidhom.
4. Ketua paguyuban Kembang Wijaya Kusuma dan Sasana Beladiri Al-Hikmah Semarang Bapak H. Lilik Heri Wibowo dan Bapak Soenoto.
5. Wanita yang penuh cinta dan kasih sayang, Nofi Ekapisisa, S.Ei.
6. Tim KKN-MIT UIN Walisongo Semarang Angkatan ke-1
7. Sahabat-sahabatku Ilma Rofiuddin, Hida, Sari, Agus, Puguh, Muna, Satria dan semuanya.
8. Pembaca budiman yang peduli pada ketimpangan dan bergerak mewujudkan keadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
1.4 Telaah Pustaka.....	15
1.5 Metode Penelitian.....	17
1.6 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK PEMERINTAHAN	
2.1 Pengertian Politik Islam	22
2.2 Sistem Pemerintahan dalam Islam.....	26
2.3 Definisi Negara.....	33
2.3.1 Pengertian Negara.....	33
2.3.2 Unsur Negara.....	34
2.3.3 Bentuk Negara.....	34
2.3.4 Fungsi dan tujuan Negara.....	36
2.3.5 Umur Negara.....	39

BAB III PEMIKIRAN POLITIK ABUL A'LA AL-MAUDUDI

3.1 Riwayat Hidup dan Pemikiran.....	41
3.2 Politik Pemerintahan Islam Menurut Al-Maududi.....	47
3.2.1 Konsep Alam Semesta.....	48
3.2.2 Konsep Al-Hakimiyah Al-Ilahiyah.....	50
3.2.3 Kekuasaan Allah di Bidang Undang-undang	53
3.2.4 Kedudukan Rasul.....	54
3.2.5 Undang-undang tertinggi.....	55
3.2.6 Khilafah.....	56
3.2.7 Hakikat Khilafah.....	57
3.2.8 Khilafah Kolektif.....	58
3.2.9 Batas-batas Ketaatan kepada Negara.....	59
3.2.10 Permusyawaratan.....	60
3.2.11 Sifat Ulil Amri.....	61
3.2.12 Konsep Dasar Perundang-undangan.....	63
3.2.13 Sasaran dan Tujuan Negara.....	65
3.2.14 Hak Asasi.....	66
3.2.15 Hak Pemerintah.....	67
3.2.16 Politik Pemerintahan Luar Negeri.....	68
3.2.17 Ciri-ciri Khas Negara Islam.....	67
3.2.18 Kedaulatan.....	72
3.2.19 Fungsi dan Kekuasaan Lembaga Negara.....	74
3.2.20 Bentuk dan Jenis Pemerintahan.....	76
3.2.21 Syarat Pemimpin Negara.....	77
3.2.22 Kewarganegaraan.....	79
3.2.23 Kewajiban Rakyat.....	81
3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Al-Maududi	83
3.3.1 Kondisi Sosial Politik.....	83
3.3.2 Kondisi Intelektual.....	84

**BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK PEMERINTAHAN
MENURUT ABUL A'LA AL-MAUDUDI**

4.1 Analisis Pemikiran Abul A'la Al-Maududi.....	86
4.2 Relevansi Pemikiran Abul A'la Al-Maududi Terhadap Pemerintahan di Indonesia.....	104

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	111
5.2 Saran.....	111
5.3 Penutup.....	113

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah persatuan hidup. Sekitar satu abad sebelum masa Aristoteles, kaum sofis telah menyebarkan ajaran tentang negara. Menurut mereka negara adalah instrument, suatu sarana atau suatu mekanisme yang digunakan manusia untuk mencapai dan memperoleh segala sesuatu yang diinginkannya. Di zaman Modern, ajaran kaum sofis yang demikian itu dihidupkan kembali oleh Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632-1704).¹

Tidak demikian halnya dengan Aristoteles, ia mengatakan bahwa sesungguhnya setiap negara itu merupakan suatu persekutuan hidup atau lebih tepat lagi suatu persekutuan hidup politis yang dalam bahasa Yunani disebut *he koinonia politike*, artinya suatu persekutuan hidup yang berbentuk *polis* (negara Kota). Ungkapan negara adalah persekutuan hidup politis sesungguhnya mengandung beberapa hal penting yang patut di fikirkan.²

Mulai pertengahan 1950-an ajaran konvensional menyebutkan bahwa masyarakat Timur Tengah menghadapi sebuah pilihan yang ekstrem. Mekah atau Mekanisasi merupakan ungkapan yang melambangkan penerapan teori modernisasi para masyarakat Timur Tengah dan Muslim. Konsep yang melandasi ungkapan itu turut menentukan keputusan politik. Salah satu tokoh Iran yang mencoba melegitimasi peran Islam dalam politik dengan mengidentifikasi agama dengan masa lalu dan keterbelakangan adalah Ayatullah Khomeini (1902-

¹ Rapar J H, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1988) h. 33.

² *Ibid.*, h. 33.

1989). Dia mengungkapkan tentang bagaimana pemimpin Muslim yang lain menolak dikotomi.³

Penegasan yang tak ragu-ragu tentang penerimaan Islam terhadap modernisasi ini tampak sangat menonjol, bertolak dari deskripsi media Barat sebelumnya tentang Ayatullah khususnya dan revolusi Iran pada umumnya sebagai reaksioner dan bahkan bernuansa abad pertengahan. Anggapan bahwa Islam penghalang proses pembangunan juga muncul karena kegigihan bertahan teori modernisasi.⁴

Adapun sistem pemerintahan yang pernah di praktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi konstektual yang dialami oleh masing-masing umat. Dalam jenjang waktu yang sangat panjang sejak abad ke tujuh Masehi hingga sekarang, umat Islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem *khilafah* (*khilafah* berdasarkan syura dan *khilafah* monarki), imamah, monarki dan demokrasi.⁵

Akal dan sejarah telah memperlihatkan wajar adanya negara yang dinamakan negara Islam untuk menjaga kepentingan umatnya dan melaksanakan ajaran-ajaran Allah, maka Islam memiliki teori dalam politiknya sebagai dasar-dasar prinsip hidupnya. Tekat kepercayaan seharusnya berdasarkan risalah para Nabi dan di sekitarnya bergerak alam pikiran yang membentuk segala urusan hidup dan kepentingan masyarakat sebagai *social contract*. Manusia sendiri tidak dapat merencanakan hukum, hukuman dan undang-undang yang mengikat satu aliran

³ Eickelman, *Politik Muslim : Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Islam*, (Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 1998) h. 25.

⁴ *Ibid.*, h. 25.

⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyarah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta : Erlangga, 2008) h. 204.

pemikiran merata dan mengendalikan laju hidup sesama, maka soal ini milik Allah sebagai pencipta dimana seluruh kekuasaan adalah di tangannya-Nya semata. Ini yang diatur oleh Allah dalam agama yang diwahyukan-Nya untuk digunakan oleh manusia.⁶ Allah Berfirman :

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ لِلَّهِ آمَرَ
تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya : “Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan atau *sovereignty* hanya kepada Allah semata. Allah perencana hukum dan tidak di tangan manusia, siapapun juga sekalipun Rasulullah sendiri tanpa ada kekuasaan kecuali ada penyerahan tertentu dari Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah menjalankan sesuatu hukum berdasarkan wahyu dari Allah.⁷

Dalam kaitan antara Agama dan politik mengasumsikan bahwa Islam tidak membedakan antara Agama dan politik. Dunia keilmuan Barat dan pada tingkat lebih laus juga dunia keilmuan Muslim menegaskan ketidakterpisahan antara

⁶ Faud Muhd Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988) h. 33.

⁷ *Ibid.*, h. 44.

keduanya melalui perbandingan antara pemikiran politik Muslim dan Kristen. Meskipun metafora semacam ini mengalami perubahan dalam tulisan-tulisan Kristen masa awal dan abad pertengahan, tetapi ide pemisahan kekuasaan tetap berjalan, urusan Tuhan dan urusan Kaisar, pedang Paus dan pedang Kaisar, Matahari kerahibaan dan bulan imperialism. Sebaliknya, di dalam pemikiran Islam kerangka rujukannya kesatuan keduanya yaitu *din wa daulah* (Agama dan negara).⁸

Apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah dari hukum-hukum konstitusional dan etika-etika politik tinggi dianggap sesuatu yang wajib diikuti dalam pemerintahan Islam (negara Islam). Hal itu mempunyai pengaruh besar dalam membentuk gambaran Islam untuk sebuah negara, tugas-tugasnya dan ciri-ciri khas sistem hukum di dalamnya, juga spesialisasi kewenangan yang berada di dalamnya.⁹ Allah Berfirman :

وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ



Artinya : “Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya.”

Perbedaan antara sistem pemerintahan Islam dengan lainnya secara jelas masih tampak pada pikiran para sahabat penerus misi Rasulullah. Mereka menyebut dirinya sebagai *Khilafat Rasul Allah* (penerus Rasulullah). Julukan dimaksudkan untuk menekan fungsi para Khalifah sebagai penerus Rasulullah dan

⁸ Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, (Bandung : Mizan, 1998) h. 60.

⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta : Amzah, 2005) h. 1.

mengindikasikan suatu fakta bahwa Khalifah tidak dapat disamakan dengan Raja atau penguasa yang memegang kekuasaan di tangannya dan memerintahkan seperti kehendak dan pikirannya.¹⁰

Sejak Pakistan berdiri sebagai sebuah tanah air Muslim pada 1947 dan menetapkan konstitusi pertamanya pada 1956 sebagai Republik Islam, tema-tema Agama, identitas dan demokrasi telah berkelindan dan dimanipulasi. Pemerintah militer dan sipil, partai-partai politik keagamaan dan sekuler, serta gerakan-gerakan dengan berbagai agenda dan kepentingan yang saling bersaing telah mengaitkan diri dengan Islam untuk memperkuat legitimasi mereka dan mendukung berbagai kepentingan politik, ekonomi dan golongan. Islam telah dimanfaatkan dengan berbagai cara untuk meligitimasi baik pemerintah maupun gerakan oposisi dan merasionalisasikan beragam pilihan dari demokrasi hingga otoriterisme politik dan Agama.¹¹

Pakistan telah berjuang sepanjang sejarahnya dalam kerangka pemaknaan identitas Islam. Suatu tinjauan atas peran Islam di Pakistan menunjukkan pemanfaatan Islam dengan berbagai cara dan sering bertentangan. Kaitannya dengan klaim-klaim demokrasi dan sering potensinya untuk memecah belah ketimbang menyatukan. Pada masa ketika banyak orang mengkaji Islam politis dan kesesuaiannya dengan demokratisasi, Pakistan menawarkan banyak kasus mengenai peran agama dalam pembangunan negara yang direkayasa oleh pemerintah, serta kemampuan organisasi Islam untuk berpartisipasi politik dalam

¹⁰ Mohamed S. El-Wa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1983) h. 12.

¹¹ John L. Esposito, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim : Problem dan Prospek*, (Bandung : Mizan, 1999) h. 134.

sebuah sistem politik multipartai. Islam dan demokrasi lebih banyak muncul sebagai bentuk ketimbang bertindak sebagai kekuatan pengontrol atau penuntun. Namun demikian, sepanjang sejarah pemerintahan Pakistan harus puas dengan Politik Islam dalam suatu masyarakat yang di dalamnya agama, identitas dan demokrasi saling berkelidan.¹²

Pengalaman Pakistan mengenai interaksi agama dan politik adalah unik karena secara integral berhubungan dengan gagasan tanah air yang terpisah bagi umat Islam India yang muncul pada akhir tahun 1930-an. Sejak berdirinya Pakistan pada tahun 1947, perkembangan politiknya dipengaruhi oleh Islam.¹³

Kebangkitan Islam di Pakistan pada tahun-tahun terakhir terlihat dalam berbagai bidang kehidupan kolektif. Di bidang politik, partai-partai Islam dan pemerintah telah menolak model legitimasi demokrasi parlementer Barat dan berusaha memperkenalkan sistem politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Satu upaya yang demikian adalah referendum Nasional, yang berusaha mencari mandat bagi Islamisasi yang lebih jauh tersimpul di dalamnya perluasan masa jabatan presiden menjadi lima tahun lagi bersama-sama dengan pemilihan non-partai untuk dewan Nasional dan Provinsi.¹⁴

Nama abul A'la Al-Maududi tidak mungkin dapat dipisahkan dari cita-cita kebangkitan Islam pada abad ke-15 Hijriyah sekarang ini. Suatu cita-cita yang telah merata di seluruh pelosok Dunia Islam. Dapat dikatakan bahwa Al-Maududi

¹² *Ibid.*, h.135.

¹³ Shireen T. Hunter, *Politik Kebangkitan Islam : Keragaman dan kesatuan*, (Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 2001) h. 219.

¹⁴ *Ibid.*, h. 220.

merupakan salah satu tokoh pembaharu pemikiran Islam yang gagasan dan cita-citanya telah berpengaruh besar pada fenomena pembangunan Islam dewasa ini.¹⁵

Dari barisan kaum pembaharu pemikiran Islam di zaman modern, Al-Maududi merupakan tokoh yang paling produktif mengeluarkan ide-ide dan tulisan-tulisannya sering memancing para pembacanya untuk berfikir lebih jauh dan sebagaimana halnya tulisan para pembaharu lain, tulisan Al-Maududi sering menimbulkan kontroversi. Namun, dengan banyak tulisan yang menimbulkan kontroversial, Al-Maududi mengokohkan dirinya sebagai pemikir dan pejuang Islam yang menunjukkan eksistensinya di abad ke-14.¹⁶

Yang menarik dari tulisan-tulisan Al-Maududi adalah konsistensi pemikirannya dan kemampuannya untuk menggabungkan dan menjalin seluruh pemikiran pembaharuannya menjadi sebuah sistem atau tata pikir yang benar-benar terpadu. Penulis menganggap karya nya menjadikan Islam suatu sistem yang komprehensif, sehingga kesadaran bahwa ada sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem sosial Islam dan lain sebagainya, semakin tumbuh di kalangan kaum muslimin.

Di antara para pemikir Islam Subkontinen (India dan Pakistan) seperti misalnya Syekh Waliyullah, Sir Sayyid Ahmad Khan, Amir Ali, Yusuf Ali, Muhammad Iqbal, Fazlur Rahman, An-Nadawi, dan lain-lain, Al-Maududi sajalah yang sangat tekun untuk menyuguhkan Islam sebagai suatu sistem komprehensif bagi kehidupan manusia. Banyak kritikan keras di lontarkan oleh sesama pemikir kepada Al-Maududi, bahkan kata-kata yang jauh diluar batas kewajaran, akan

¹⁵ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan. Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, (Bandung : Mizan, 1996) h. 5.

¹⁶ *Ibid.*, h. 5.

tetapi kritik keras itu tidak sedikitpun menggoyahkan kemantapan tata pikir Al-Maududi yang begitu *solid*. Sebaliknya, pemikiran-pemikiran para pengkritik itulah yang kelihatan menjadi dangkal dihadapannya. Karena itu, tidak mengherankan jika orientalis senior Wilfed C. Smith mengatakan dalam bukunya *Islam in Modern History* bahwa Al-Maududi adalah seorang pemikir Islam yang paling sistematis dari kawasan Indo-Pakistan.¹⁷

Al-Maududi sering kali menggunakan istilah revolusi untuk menunjukkan perubahan radikal yang ia usahakan. Penggunaan istilah ini tidak menunjukkan pilihannya kepada proses atau metode yang dipergunakan oleh gerakan-gerakan revolusioner yang modern untuk mencapai tujuan mereka.¹⁸

Dalam studi kritis tentang revolusi Perancis, revolusi Rusia dan revolusi Mustafa Kemal di Turki, Al-Maududi menunjukkan bahwa pendekatan revolusioner dari Barat cenderung ke arah ekstremitas. Namun, apabila gerakan-gerakan revolusioner kontemporer dari kerangka sosial, ekonomi dan politik, pola kehidupan manusia dari segi materi dan sosial berubah, maka suatu perubahan radikal untuk kebaikan dapat tercapai. Revolusi-revolusi itu mengabaikan perubahan manusia itu sendiri. Revolusi Islam itu memasukkan individu yang akan menjadi dasar yang kukuh bagi perubahan.¹⁹

Revolusi-revolusi Barat juga mendorong untuk mempergunakan kebencian dan kekerasan dan tidak membatasi mempergunakan kekuatan hanya kepada hal-hal yang tidak bisa dihindari dan secara moral dapat dibenarkan. Al-Maududi

¹⁷ *Ibid.*, h. 7.

¹⁸ Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung : Mizan, 1993) h. 262.

¹⁹ *Ibid.*, h. 263.

tidak menyetujui apa yang dikatakan teknik-teknik revolusioner dan menekankan bahwa kebangkitan Islam dapat dilakukan dengan perantara taktik revolusioner. Jika tujuan akhir dari taktik itu adalah untuk membawa perubahan yang menyeluruh, maka untuk mencapai tujuan itu harus berangsur-angsur dan diperhitungkan. Daripada menolak sama sekali sistem yang ada dan berusaha untuk menghancurkannya secara langsung dan total, ia menganjurkan untuk pendekatan yang berhati-hati.

Al-Maududi menghendaki supaya sistem yang ada itu diteliti secara berhati-hati untuk menemukan apa yang salah dan perlu diubah serta apa yang baik perlu dipertahankan. Ia menganjurkan orang-orang yang menginginkan perubahan harus bertindak sebagaimana seorang dokter bedah mendekati pasiennya, yaitu mempergunakan alat bedahnya hanya seperlunya untuk menghilangkan bagian dari organ-organ yang tidak diinginkan.

Al-Maududi juga mempertimbangkan pendekatan Islam revolusioner, itu berarti tertib baru yang diinginkan dan akan dibentuk harus berbeda dari apa yang ada dan perubahan itu harus total. Sebenarnya Islam berusaha untuk mendapatkan transformasi secara berangsur-angsur dan dengan perantara gerak yang hati-hati dan diperhitungkan. Hal ini juga bertentangan dengan pendapat yang baik oleh orang-orang yang revolusioner maupun tidak revolusioner mempergunakan dengan menghalalkan berbagai cara. Sebaliknya, ia menekankan bahwa baik tujuan maupun cara harus jelas dan baik, karena hanya dengan itu perubahan sehat akan terjadi.

Demikian beberapa pemikiran yang dapat diperoleh dari tulisan-tulisan yang begitu banyak dari Al-Maududi. Profesor Wilfred C. Smith mengatakan bahwa salah satu jasa Al-Maududi ialah bahwa ia sanggup mencarikan dasar-dasar dalam ajaran Islam secara tertulis tentang segala tindak laku umat manusia.²⁰

Menurut Al-Maududi, situasi saat ini masyarakat muslim berangsur-angsur menjauh dari tatanan yang ideal yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Yang terus berkembang dalam garis yang sama pada zaman *Khulafaur-Rasyidin*. Perubahan penting pertama dalam tubuh politik Islam adalah perubahan dari Khilafah kepada sistem monarki yang lebih duniawi, dengan akibat-akibat perubahan yang penting pada peranan Agama dalam kehidupan sosio-politik. Berangsur-angsur ide yang sangat penting tentang kesatuan hidup menjadi lemah dan sadar atau tidak, pemisahan antara Agama dan politik terjadi. Berkembang pula pemisahan antara pimpinan Agama dengan pimpinan politik dalam ruang lingkup yang terpisah dan wilayah pengaruh sendiri-sendiri.

Perubahan besar kedua terjadi dalam sistem pendidikan. Ini mempunyai akibat yang merusak, karena hal itu mulai menyebabkan perpecahan dan ketegangan yang menimpa masyarakat Muslim dan berangsur-angsur mengeringkan sumber kreativitas yang menjamin vitalitas kebudayaan Islam pada semua segi usaha umat manusia.²¹

Akibat dari perubahan-perubahan di atas, kehidupan moral rakyat mulai kacau. Kesetiaan dan keterikatan mereka yang ikhlas menjadi lemah dan jurang antara teori dan praktik mulai tampak semakin luas yang membawa penyakit

²⁰ *Ibid.*, h. 264.

²¹ *Ibid.*, h. 258.

moral yang berupa kemunafikan. Usaha yang luas dilakukan sepanjang sejarah Muslim untuk membetulkan situasi itu. Tetapi kerusakan itu terus berlangsung hingga akhirnya umat Muslim bertekuk lutut di bawah kekuasaan kolonial Barat. Pada periode itu sistem asing dipaksakan kepada umat Muslim dalam semua lapangan hidup, termasuk dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan baru itulah, pemisahan antara Agama dan politik dalam kehidupan praktis berangsur-angsur menjadi pemikiran yang diterima bagi masyarakat Muslim.

Kelemahan pokok masyarakat Muslim adalah tidak adanya pengetahuan yang cukup tentang Islam, kemunafikan, lemahnya nilai-nilai moral Islam, ketegangan antara pimpinan dan massa yang dipimpin dan rusaknya tata sosio-politik Islam. Rakyat umumnya mencintai Islam tetapi tidak memahami arti dan pesannya secara tepat.²²

Pimpinan dalam arti yang luas berada di tangan orang-orang yang tidak bersedia menyerahkan diri mereka secara penuh pada skema kehidupan Islam, serta tidak mempunyai visi yang jelas tentang tata hidup Islam. Hal ini membawa masyarakat Muslim menjadi terkoyak-koyak antara dua sistem yaitu sistem Islam dan sistem Jahiliyah modern yang inspirasinya diambil dari kebudayaan Barat kontemporer. Kebudayaan ini memiliki prinsip pemisahan antara Agama dan kehidupan manusia sehari-hari dan cenderung untuk menegakkan struktur sosio-ekonomi dari kehidupan manusia dan cenderung untuk mengurus persoalan-persoalan duniawi tanpa mengingat kepada Tuhan atau kemauan-Nya atau Undang-undang-Nya. Bagaimana cara untuk mengobati situasi yang demikian ini?

²² *Ibid.*, h. 259.

Jawaban Al-Maududi adalah dengan perantaraan iman dan perjuangan yang terus menerus. Allah Berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*

Contoh terbaik untuk perubahan bertahap ini adalah revolusi yang dikobarkan oleh Rasulullah SAW di Arab. Orang yang hanya sedikit tahu tentang sejarah pencapaian-pencapaian Rasulullah pun mengetahui bahwa beliau tidak sekaligus menegakkan keseluruhan Hukum Islam ini. Beliau memulai upaya reformasinya dengan menanamkan benih-benih Iman mengenai ajaran dasar Islam yaitu tauhid, kiamat dan pranata kerasulan, serta dengan menyuntikkan pandangan hidup yang penuh dengan kesalehan dan kebijakan. Orang-orang yang menerima ajaran ini ditarnya untuk beriman dan mempraktekkan pandangan hidup Islam. Ketika hal ini tercapai, Rasulullah SAW melanjutkan selangkah lebih maju dan mendirikan suatu negara Islam di Madinah dengan tujuan untuk menjadikan segenap kehidupan negara tersebut selaras dengan pola Islam. Setelah memperoleh kekuasaan politik dan pemerintahan, beliau memulai suatu kampanye besar-besaran untuk regenerasi serta rekonstruksi kehidupan kolektif masyarakat dengan

konsep kehidupan Islami. Suatu tujuan yang tidak hanya diupayakan melalui doa dan bujukan.²³

Al-Maududi telah berusaha sekeras-kerasnya untuk mengembangkan program komprehensif yang akan mengubah Pakistan menjadi suatu masyarakat dan negara Islam yang ideal. Organisasi yang ia pimpin, *Jama'at Al-Islami* merupakan alat utama untuk melaksanakan program ini. Bagaimana program ini bisa dilaksanakan? Tentang pimpinan non-politik dapat dilakukan dengan mengembangkan sifat-sifat pimpinan pada rakyat yang mempunyai orientasi yang benar. Al-Maududi selalu mengingatkan bahwa ini sebagian dari tujuannya. Adapun tentang program dari pimpinan politik dalam negara demokrasi bisa diadakan dengan melalui pemilihan umum.

Al-Maududi penuh dengan harapan bahwa gerakan itu terus diusahakan dengan sabar, maka akhirnya akan berhasil mengangkat orang-orang yang berkompeten untuk memegang kekuasaan. Ia juga yakin bahwa struktur demokrasi cocok dengan Agama Islam. Ia juga berfikir bahwa tujuan politik pemerintahan akan memberikan kerangka dimana gerakan Islam bisa berkembang, menghimpun kekuatan dan mengadakan transformasi total. Untuk semua itu Al-Maududi menekankan adanya pemerintahan yang betul di Pakistan.

Oleh karena itu, karena penting nya arti politik pemerintahan bagi Abul A'la Al-Maududi dan bagi umat Islam umumnya, maka perlu di ketahui lebih dalam tentang apa dan bagaimana politik pemerintahan dalam Islam, hal apa yang melatar belakangi pemikiran Abul A'la Al-Maududi, karena hal itu penulis

²³ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi : Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1990) h. 115-116.

tertarik untuk mengkaji pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang teori politik pemerintahan. Dengan latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis mengambil judul **ANALISIS PEMIKIRAN ABUL A'LA AL-MAUDUDI TENTANG POLITIK PEMERINTAHAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan nya sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang politik pemerintahan?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Abul A'la Al-Maududi dengan perpolitikan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Di antara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengungkapkan pemikiran Abul A'la Al-Maududi yang terkait dengan sistem pemerintahan.
2. Selain itu penulisan karya ini juga bertujuan untuk mengaitkan dan memagari pembahasan sistem pemerintahan yang berkembang di Indonesia. Penulis mencoba menjawab relevansi nya dengan sistem pemerintahan di Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu politik.
2. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

3. Memberi pengetahuan tentang sistem pemerintahan Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang di contohkan Rasulullah SAW di Madinah.

D. Telaah Pustaka

Sebagai seorang Ilmuan dan Jurnalis, Abul A'la Al-Maududi secara lebih intensif mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk riset dan menulis pendapatnya melalui karya tulis dan pada dasawarsa 1930-an tulisan-tulisan Abul A'la Al-Maududi membanjir dan sebagian besar tulisannya mencoba untuk memecahkan masalah politik dan budaya yang di hadapi oleh kaum muslimin India dan tentu semua di tinjau dari sudut pandang Islam

Penelitian ini menginduk kepada buku yang di tulis oleh Abul A'la Al-Maududi yaitu *Khilafah Wal Mulk* yang diterjemahkan oleh Muhammad Al Baqir dan melalui buku tersebut pula, Prof. Dr. H. Amien Rais mendeskripsikan secara singkat tentang Riwayat dan perjalanan intelektual Abul A'la Al-Maududi dan membahas teori politik Abul A'la Al-Maududi, beberapa teori politik Islam, tujuan negara menurut Islam, pemerintahan Islam serta melakukan kritik atas pemikiran Abul A'la Al-Maududi.

Menurut Munwarir Sjadzali dalam buku Islam dan Tata negara menyebutkan bahwa Al-Maududi merupakan pejuang yang produktif dan gigih dalam menonjolkan Islam dalam kehidupan. Namun, pokok-pokok pikirannya tentang sistem politik Islam memiliki banyak kontradiksi dan kejanggalan.

Selain buku diatas, terdapat juga tulisan dalam bentuk skripsi yang membahas tentang Abul A'la Al-Maududi, yaitu:

1. Atas nama Izzah (NIM 2101274), Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi "Konsep Theo-Democracy Menurut Abul Al-Maududi dan Relevansinya dengan Perpolitikan di Indonesia" yang meliputi Prinsip dasar yang menjadi fondasi pemikiran Al-Maududi tentang konsep demokrasi Islam dan merelevansikannya di Indonesia.²⁴
2. Atas nama Khoiruddin Zuhri (NIM 2100093) Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi "Kewarganegaraan dalam Sistem Ketatanegaraan Islam" yang meliputi Prinsip dasar kewarganegaraan dalam Islam menurut Abul A'la Al-Maududi.²⁵
3. Atas nama Adiguna (NIM 02121031) Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi "Pemikiran Politik Sayyid Abul A'la Al-Maududi dan Kontribusinya bagi Pakistan" yang meliputi praktek pemikiran Al-Maududi di Pakistan.²⁶

Dari ketiga skripsi tersebut, sama sekali tidak ada pembahasan mengenai pemikiran Abul A'la Al-Maududi yang Integralistik. Penelitian ini murni dengan pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang politik pemerintahan dan menganalisis serta mengkritik terhadap pemikiran Abul A'la Al-Maududi.

Yang penulis teliti adalah menganalisis bagaimana pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang politik pemerintahan yang memaparkan tentang penggabungan Agama dan negara, namun menolak praktik pemerintahan di Pakistan. Apa yang

²⁴ Izzah, *Konsep Theo-Democracy Menurut Abul Al-Maududi dan Relevansinya dengan Perpolitikan di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Syaria'ah, 2006).

²⁵ Khoiruddin Zuhri, *Kewarganegaraan dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Skripsi Fakultas Syaria'ah, 2004).

²⁶ Adiguna, *Pemikiran Politik Sayyid Abul A'la Al-Maududi dan Kontribusinya bagi Pakistan*, (Skripsi Fakultas Adab, 2009).

melatar belakangi ide pemikirannya, kemudian menganalisis dan merelevansikan pemikiran Abul A'la Al-Maududi dengan pemerintahan di Indonesia.

Oleh karena itu, penyusun akan mengangkat pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang politik pemerintahan dalam skripsi ini, serta kajian ini menekankan pada biografi, pemikiran dan sosial politik di Pakistan pada masa Abul A'la Al-Maududi yang merupakan latar belakang pemikirannya, pendukung dan penyempurna dalam memahami pemikiran politik Abul A'la Al-Maududi secara komprehensif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan atau paradigma kualitatif.²⁷ Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini berusaha memaparkan kerangka pemikiran Abul A'la Al-Maududi secara umum, yang kemudian dideskripsikan pemikirannya tentang sistem pemerintahan, selanjutnya dianalisis secara umum, selanjutnya dianalisis dengan interpretasi tentang substansi pemikiran Abul A'la Al-Maududi.

3. Sumber Data

²⁷ Adalah penelitian yang bersifat sistematis dan intensif. Saidurrahman, *Metodologi Penelitian Siyasah*, (Jakarta : Mishbah Press, 2008) h. 49.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah *Al-Khilafah Wa al-Mulk* dan *Law and Constitution* yang di terjemahkan dalam bahasa *Hukum dan Konstitusi : Sistem Politik Islam*. Data sekunder nya adalah bagian tertentu buku-buku, kitab-kitab, artikel, jurnal ilmiah, yang ada referensi dengan penelitian ini.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berhubungan dengan masalah berikut :

- a. Data-data tentang biografi Abul A'la Al-Maududi dalam menggali latar belakang pemikirannya.
- b. Data-data pemikiran tentang pemikiran Abul A'la Al-Maududi mengenai politik pemerintahan.
- c. Data-data tentang dalil-dalil yang digunakan oleh Abul A'la Al-Maududi sebagai landasan dari pemikirannya.
- d. Data-data tentang perpolitikan di Indonesia dan Pakistan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *librabry research* (studi dokumen) yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat kualitatif dengan jalan mencari dan mengumpulkan data primer dan sekunder.

6. Metode Analisis data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Proses mencari dan menyusun data secara

sistematis yang diperoleh dari dokumen-dokumen dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami.²⁸

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul dipakai metode deskriptif-analitik.²⁹ Metode deskriptif-analitik ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap pemikiran, biografi dan kerangka metodologis pemikiran Abul A'la Al-Maududi. Selain itu metode ini akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang politik pemerintahan.

Kerja dari metode Deskriptif-Analitik ini yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.³⁰

Terhadap pemikiran Abul A'la Al-Maududi, pendekatan ini digunakan atas dasar bahwa Abul A'la Al-Maududi mengungkapkan gagasannya tersebut dengan latar belakang dan setting sosial tertentu. Kondisi itulah yang disadari atau tidak akan mempengaruhi konstruksi pemikiran Abul A'la Al-Maududi, tentang kritiknya tersebut. Metode ini pada prinsipnya digunakan untuk mengkaji teks dengan dunia teks secara interdependen dengan dunia pengarang dan dunia pembaca. Artinya, apa yang dimaksud penulis dengan

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : CV Alfabeta, 2013) h. 333.

²⁹ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994) h. 73.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) h. 210.

pendekatan ini adalah menafsirkan kembali apa yang dipikirkan Abul A'la Al-Maududi.

Metode ini juga yang akan penulis gunakan untuk melakukan analisa terhadap teks *Khilafah Wal Mulk*. Dengan demikian metode yang digunakan dalam penelitian ini akan menjadi alat analisis terhadap dua objek, yakni pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang politik pemerintahan dan relevansi pemikiran tersebut dengan pemerintahan di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I, yaitu pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu tinjauan umum tentang politik pemerintahan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian mendasar sistem pemerintahan dan politik yang berisi pengertian politik, sistem pemerintahan. Prinsip – prinsip politik Islam dan definisi negara.

Bab III, yaitu akan membahas tentang pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang politik pemerintahan dalam Islam, yang berisi latar belakang sosial politik Abul A'la Al-Maududi, kemudian pemikirannya tentang politik pemerintahan.

Bab IV, yaitu Analisis pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang pemikirannya, relevansinya dengan pemerintahan di Indonesia.

Bab V, yaitu penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kemudian yang terakhir daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK PEMERINTAHAN

A. Pengertian Politik Islam

Sudah menjadi hal yang biasa bagi orang-orang tertentu untuk menyamakan Islam dengan salah satu sistem kehidupan tertentu atau sistem kehidupan lainnya. Ada yang mengatakan bahwa Islam adalah sebuah demokrasi dan mereka berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara Islam dengan demokrasi. Beberapa orang lainnya menyatakan bahwa komunisme tidak lain merupakan versi lain dari Islam yang telah direvisi dan sangatlah cocok bagi kaum Muslim untuk meniru eksperimen-eksperimen komunis Rusia. Yang lainnya lagi berpendapat bahwa Islam mengandung unsur-unsur kediktatoran dan kita harus membangun kembali adat taat kepada pemimpin.¹

Politik dalam makna yang luas adalah aktivitas yang melalui masyarakat membuat, memelihara dan memperbaiki aturan umum yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan mereka. Meskipun ilmu politik jelas merupakan studi aktivitas ini. Disatu sisi, terdapat opini yang saling bertentangan, keinginan yang saling berlawanan menyebabkan terjadinya perselisihan tentang aturan yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan mereka. Disisi lain, masyarakat menyadari bahwa untuk dapat memengaruhi aturan ini atau untuk menjamin bahwa ini ditegakkan mereka harus bekerja sama dengan yang lain. Hannah Arendt mendefinisikan kekuasaan politik sebagai aksi bersama. Inilah mengapa jantung dari politik sering di gambarkan sebagai sebuah proses resolusi konflik,

¹ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi : Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1990) h. 144.

dimana pandangan dan kepentingan saling bersaing didamaikan satu sama lain.²

Dari definisi tersebut dapat diringkas kembali menjadi tabel seperti di bawah ini :

	Politik sebagai sebuah arena	Politik sebuah proses
Definisi Politik	Seni Pemerintahan Urusan kemasyarakatan	Kompromi dan Konsensus Kekuasaan dan distribusi sumber daya
Pendekatan dalam studi Politik	Behavioralisme Teori Pilihan-rasional Institusionalisme	Feminisme Marxisme Pendekatan-pendekatan Post-Positivis

Menurut Kanselir Bismarck di hadapan parlemen Jerman, politik bukan sebuah sains, melainkan sebuah seni. Seni yang dimaksud oleh Bismarck adalah seni pemerintahan yang menyelenggaraan kontrol di dalam masyarakat melalui pembuatan dan penegakan keputusan bersama. Dapat dikatakan ini sebagai definisi klasik dari politik yang dikembangkan dari makna asli dari istilah tersebut di masa Yunani Kuno.³

Kata “politik” berasal dari kata *polis* yang artinya secara harfiah adalah negara Kota atau Kota Praja. Masyarakat Yunani Kuno terbagi menjadi negara-negara kota yang independen. Masing-masing memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Yang paling besar dan berpengaruh di antara negara-negara kota ini adalah Athena yang sering di gambarkan sebagai tempat lahirnya pemerintahan demokrasi.⁴

² Andrew Heywood, *Politik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013) h. 2.

³ *Ibid.*, h. 5.

⁴ *Ibid.*

Menurut David Easton (1979,1981), politik sebagai alokasi nilai secara otoriter. Maksudnya adalah politik mencakup beragam proses melalui pemerintahan yang merespon tekanan dari masyarakat luas terutama dengan mengalokasikan manfaat, penghargaan atau hukuman. Nilai otoriter adalah nilai yang diterima secara luas di masyarakat dan dianggap diasosiasikan dengan *policy* atau kebijakan, yaitu diasosiasikan dengan keputusan formal atau otoriter yang menghasilkan sebuah rencana aksi untuk masyarakat.⁵

Politik dibagi menjadi dua macam dari segi kepentingan dan penggunaannya, yaitu :

1. Dalam arti kepentingan umum (*politics*), politik adalah segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah.
2. Dalam arti kebijakan (*policy*), politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau keadaan yang dikehendaki.⁶

Dari pembagian diatas, dapat disimpulkan bahwa *politics* dan *policy* mempunyai hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. *Politics* memberikan asas, jalan, arah dan medan. Sedangkan *policy* memberikan cara pelaksanaan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan menurut Munazir Sjazali, sistem politik adalah suatu konsep politik yang memfokuskan pada siapa yang akan menjadi sumber otoritas negara, pemutus otoritas, basis dan metode penentuan siapa yang berhak menentukan

⁵ *Ibid.*, h. 6.

⁶ Muhammad Junaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013) h. 44.

orang yang akan memegang otoritas tersebut, kemudian kepada siapa pemerintah harus bertanggung jawab dan bentuk tanggung jawab seperti apa yang harus diperbuat. Lebih lanjut, beliau menerangkan bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada contoh sistem politik secara jelas, namun beliau menemukan nilai-nilai bagaimana hidup dalam bermasyarakat.⁷ Nilai-nilai tersebutlah yang digunakan dalam berpolitik.

Di dalam dunia Islam saat ini, sangat perlu adanya kesadaran politik khususnya bagi para pemuda penerus bangsa. Apalagi politik ini menjadi jalan untuk mewujudkan cita-cita suatu negara. Menurut istilah, kesadaran berpolitik adalah upaya untuk memahami bagaimana memelihara urusannya. Suatu pandangan yang Universal (mencakup seluruh dunia Internasional) dengan sudut pandang yang khas. Pandangan Universal tanpa melalui sudut pandang yang khas mengakibatkan timbulnya pandangan yang dangkal dan bukan sebuah kesadaran politik. Sebaliknya, pandangan yang bersifat regional merupakan yang dangkal yang sempit dan tidak membentuk kesadaran politik.⁸

Imam Hasan Al-Banna, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin mengemukakan pentingnya berpolitik. Menurutnya, seorang Muslim belum sempurna keislamannya sebelum ia berpolitik, yaitu dengan melihat kedepan terhadap permasalahan umat dan memperhatikan mereka (umat Muslim). Sebagai contoh para pembesar pergerakan Islam di Turki, partai *Nizham Wa As-Salamah* dan

⁷ Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004) h. 62-63.

⁸ Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2002) h. 182.

partai *Refah* yang berhasil membuat perlawanan politik dan memperoleh kekuasaan pada bulan Juni 1996.⁹

B. Sistem Pemerintahan dalam Islam

Sebuah sistem politik dalam dunia Islam sesuai historis merupakan pemerintahan Islam. Secara terminologis, pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang menerima dan mengakui otoritas absolut dari agama Islam, serta membentuk sebuah tertib sosial yang Islami sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Islam, pelaksanaan syariat dan berupaya untuk mengarahkan keputusan-keputusan politik serta fungsi-fungsi publik sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Islam.¹⁰

Dari kenyataan sejarah yang panjang sejak abad ke-7 hingga abad ke-21 M, umat Islam telah mempraktikkan kehidupan politik yang begitu kaya dan beragam yang meliputi bentuk negara dan sistem pemerintahan. Lebih-lebih sejak terbebasnya dunia Islam dari kolonialisme Barat, dunia Islam telah mempraktikkan sistem politik yang berbeda dengan masa lalunya. Jika dilihat dari kenyataan sejarah, umat Islam telah mempraktikkan bentuk negara kesatuan dan negara federal. Kedua bentuk negara tersebut hidup dalam konteks sejarah yang berbeda sesuai dengan kondisi yang di hadapi.¹¹

Pemerintahan dalam pengertian yang luas menunjuk pada setiap mekanisme melalui kekuasaan dan keputusan yang teratur dipelihara. Ciri-ciri utamanya adalah kemampuannya untuk membuat keputusan-keputusan kolektif dan

⁹ Musthafa Muhammad Thahhan, *Tantangan Politik Negara Islam*, (Malang : Pustaka Zamzami, 2003) h. 24.

¹⁰ Ahmed Vaezi, *Agama Politik : Nalar Politik Islam*, (Jakarta : Citra, 2006) h. 10-11.

¹¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyashah*, (Yogyakarta : Erlangga, 2008) h. 198.

kemampuan untuk menyelenggarakan dan menegakkannya. Akan tetapi, istilah pemerintahan lebih umum di pahami untuk mendeskripsikan proses-proses formal dan institusional yang berjalan pada level Nasional untuk memelihara tatanan publik dan memfasilitasi aksi kolektif. fungsi-fungsi pokok dari pemerintahan adalah membuat hukum (legislasi), melaksanakan hukum (eksekusi) dan menafsirkan hukum (pengadilan). Dalam sebagian kasus, eksekutif politik dapat disebut sebagai pemerintahan.¹²

Tiap sistem pemerintahan Islam wajib mendasarkan prinsip-prinsip politik dan perundang-undangannya pada kitab Al-Qur'an. Sebab, itulah sumber pokok dari perundang-undangan itu.¹³

Al-Qur'an memang tidak menyebutkan secara terperinci dan khusus. Namun, melalui metode *ijtihad*, umat Islam mampu mengembangkannya menjadi sistem politik dan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan waktu dan lingkungannya.¹⁴

Sumber pokok kedua adalah sunnah. Sunnah merupakan prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum dalam sistem pemerintahan dan dipertimbangkan sesuai dengan waktu dan kondisi Madinah waktu itu. Namun sebagai sumber pokok kedua, Sunnah menjadi petunjuk pelaksanaan yang secara umum melengkapi norma-norma yang ada dalam Al-Qur'an.¹⁵

Dari kedua sumber tersebut, prinsip-prinsip konstitusional dan politik terikat pada kedua sumber itu. karena kedua sumber itu memang menjadi pokok

¹² Andrew Heywood, *Politik, Op.Cit.*, h. 470.

¹³ Mohamed S.El-Wa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1983) h. 112.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

pegangan dalam segala aturan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan setiap Muslim. Setiap bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah, mengikat setiap Muslim untuk mentaatinya.

Prinsip-prinsip pokok itu mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap fungsi dan karakteristik sistem pemerintahan. Karenanya, sistem yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pokok itu mengikat baik pemimpin atau pejabat pemerintahan dan sistem rakyat. Jika antara pemimpin pemerintahan dan sistem pemerintahannya terjadi perbedaan, maka dianjurkan agar segera menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip pokoknya. Sebab, berdasarkan prinsip pokok itulah seharusnya seorang penguasa menyusun petunjuk-petunjuk yang jelas tentang cara menangani tugas dan kewajiban yang harus dianut oleh semua aparat pemerintahan. Cara itu harus ditempuh agar semuanya dapat mengamankan hak-hak mereka sendiri dalam pemerintahan Islam itu.¹⁶ Prinsip-prinsip tersebut adalah musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan dan pertanggung jawaban, sebagai berikut:

1. Musyawarah

Dalam prinsip-prinsip perundangan Islam, musyawarah dinilai sebagai lembaga yang amat penting. Penentuan kebijakan dalam sistem pemerintahan Islam haruslah didasarkan atas kesepakatan musyawarah. Karena itu, musyawarah juga merupakan prinsip penting dalam sistem politik Islam.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, h. 113.

¹⁷ *Ibid.*, h. 115.

2. Keadilan

Agama Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang amat tinggi dalam sistem perundang-undangannya. Tidak ada sistem yang begitu lengkap kecuali Islam. Sistem itu tak mengenal istilah baru atau kuno. Dan tiada bukti keadilan yang begitu komplit kecuali dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan berbuat adil dalam segala aspek kehidupan manusia. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan perintah tentang masalah khusus. Misalnya larangan bagi setiap orang berbuat curang serta menekan seseorang.¹⁸ Allah Berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Dalam ayat lain Allah Berfirman :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu*

¹⁸ *Ibid.*, h. 127-128.

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

3. Kebebasan

Pertarungan antara nilai-nilai otoritas dengan kebebasan seperti ditemui oleh para peneliti sepanjang sejarah merupakan masalah yang ruwet. Sebab, hal itu selalu mempunyai pengaruh terhadap prinsip-prinsip dasar sistem politik dan perundang-undangan. Banyak Ilmuan dari berbagai bangsa dari kurun waktu yang berbeda dalam berbagai bidang ilmu seperti hukum, sosial dan politik sama-sama sependapat bahwa kebebasan atau kemerdekaan itu merupakan tujuan utama dari sistem kekuasaan. Dan menjadi tujuan utama dari semua teori politik, hukum konstitusional yang menjadi aturan dalam hubungan-hubungan sosial. Konsep kebebasan itu dan bagaimana berlaku dalam praktek, haruslah di definisikan secara jelas dan diterima oleh semua pihak.¹⁹

4. Persamaan

Prinsip persamaan merupakan salah satu nilai yang amat penting dalam sistem perundang-undangan dan politik. Prinsip itu mendapat sorotan terutama sejak Deklarasi Hak Asasi Manusia di Perancis tahun 1789. Deklarasi itu amat terkenal, sebab begitu menarik dan mendapat perhatian secara Internasional. Bahkan banyak diambil dan mempengaruhi konstitusi berbagai negara di seluruh Dunia.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, h. 134.

²⁰ *Ibid.*, h. 142.

Prinsip persamaan berarti bahwa tiap individu dalam masyarakat mempunyai hak yang sama. Juga mempunyai persamaan mendapat kebebasan, tanggung jawab, tugas-tugas kemasyarakatan tanpa diskriminasi rasial, asal-usul, bahasa dan keyakinan (*credio*).

5. Pertanggung jawaban Pemimpin

Dalam sistem pemerintahan modern, jawaban diatas amatlah berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Dalam suatu negara, yang dikukuhkan dalam sebuah konstitusi bahwa seorang pemimpin pemerintah tidak boleh mencela karena tingkah laku dan perbuatannya. Walaupun melawan hukum. Contohnya adalah konstitusi Mesir tahun 1923, dalam konstitusi itu jelas disebutkan bahwa raja tak dapat bersalah dan dipersalahkan. Tapi dalam konstitusi Mesir tahun 1964 dan juga konstitusi Perancis, rakyat boleh meminta laporan dari pemimpin pemerintahan (kepala negara atau Raja) untuk menjelaskan suatu kasus yang cukup serius.²¹

Beberapa negara dalam konstitusinya memberi persyaratan dari hak rakyat meminta laporan dari pemimpin pemerintahan itu. Masalah yang dimintakan laporan atau ditanyakan langsung kepada pemimpin pemerintahan dan haruslah sesuatu yang akibatnya menyangkut keamanan negara atau pemimpin pemerintahan dianggap berkhianat.²²

Tentang kewajiban tunduk dan patuh kepada pemimpin pemerintahan itu Rasulullah SAW bersabda “*tiap Muslim harus mendengar dan taat, apakah ia menyukai atau tidak. Kecuali jika perintah itu untuk melakukan perbuatan dosa, tak boleh didengar dan dipatuhi. Kepatuhan itu berlaku untuk ajaran kebaikan.*”²³

²¹ *Ibid.*, h. 147.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, h. 149.

Itulah dasar hukum yang mewajibkan rakyat tunduk dan patuh kepada pemimpin pemerintahan. Tapi ketaatannya harus didasari atas ketaatan kepada kebenaran. Dan jika penguasa berbuat salah atau mengajak berbuat salah, maka tidak ada lagi kewajiban untuk patuh. Dasar itu pula yang memberi hak kepada umat untuk meminta pertanggung jawaban dari pemimpin pemerintahan.

Dalam kaitannya dengan kontitusi negara Islam, menurut sebagian Ulama berpendapat bahwa prinsip-prinsip tersebut adalah musyawarah dan taat kepada *Ulil Amri* terhadap perintah yang disenangi orang mukmin atau dibenci, kecuali jika *Ulil Amri* memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh taat kepadanya.²⁴

Tujuan pemerintahan Islam adalah membentuk sebuah masyarakat Islam dengan memandang masyarakat bukan hanya sekumpulan orang, melainkan masyarakat juga dilihat dari sisi hubungan sosial dan tertib sosial dimana mereka bertempat tinggal.²⁵

Dalam pemerintahan Islam, terciptanya pemerintahan yang baik apabila terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara penguasa dan rakyat. Menurut Dr. Ath-Thamawi, keikutsertaan kaum muslimin dalam urusan pemerintahan tergambar menjadi tiga, yaitu *pertama*, tolong menolong dalam mencapai hukum yang sah dan benar berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, berusaha untuk menguak kesalahan hukum. *Ketiga*, berusaha untuk

²⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh politik Islam*, (Jakarta : Amzah, 2005) h. 2.

²⁵ *Ibid.*, h. 10.

mendapatkan solusi yang benar dalam semua perkara. Hal tersebut yang menjadi dasar di wajibkannya bagi para penguasa dan rakyat untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, tanggung jawab dan rasa solidaritas untuk mewujudkan cita-cita syara'.²⁶

C. Definisi Negara

1. Pengertian Negara

Negara menurut etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu *status* atau *statum* yang berarti menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Sedangkan menurut terminologis, negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.²⁷

Para ahli pikir Barat merumuskan pengertian negara, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Roger H. Soltau, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.
- b. Menurut Max Webber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
- c. Menurut V. I. Lenin, negara adalah mesin untuk mempertahankan kekuasaan satu kelas atas kelas yang lain.

²⁶ *Ibid.*, h. 9.

²⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) h.1-2.

d. Menurut Hans Kelsen, negara adalah jumlah keluarga dengan segala harta benda yang dipimpin oleh akal satu kuasa yang berdaulat.²⁸

2. Unsur Negara

Setiap negara terdiri atas lima unsur penting, yaitu :

- a. Kekuasaan yang menjalankan negara, mengurus organisasi dan menangani urusan-urusan rakyatnya. Kekuasaan ini terdiri atas seorang kepala negara, para kabinet dan pejabat serta unsur keamanan seperti militer dan sipil.
- b. Rakyat yang memegang kedaulatan suatu negara atau yang memilih para pemimpin dan wakil rakyat.
- c. Wilayah suatu negara dengan perbatasan yang jelas.
- d. Undang-undang yang berlaku dalam suatu pemerintahan dan negara.
- e. Tujuan utama pemerintahan dan negara yang didukung oleh segenap rakyatnya.

Singkatnya unsur negara adalah kekuasaan, rakyat, wilayah, memiliki konstitusi dan pemerintahan yang berdaulat. Dengan demikian, pembentukan negara harus terpenuhi oleh lima unsur tersebut. Jika terdapat salah satu yang gagal, maka rusaklah negara tersebut.²⁹

3. Bentuk Negara

Bentuk negara secara umum terbagi menjadi dua, yaitu negara federal dan negara kesatuan. Negara federal adalah kekuasaan dibagi dibeberapa daerah dan pemerintah negara bagian berjalan secara mandiri dan bebas. Sedangkan

²⁸ Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsep Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1995) h. 10-11.

²⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012) h. 281.

negara kesatuan adalah negara yang memiliki kekuasaan terletak pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi daerah.³⁰

Aritoteles menggambarkan pergeseran bentuk negara mulai dari Monarki sampai demokrasi. Bentuk negara menurut Aristoteles terbagi menjadi monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, politeia dan demokrasi sebagai berikut:

- a. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum.
- b. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan pribadinya.
- c. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan umum.
- d. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompoknya.
- e. Politeia adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum.
- f. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat dan di jalankan demi kepentingan seluruh rakyat.³¹

Dari bentuk negara diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari bentuk negara adalah Demokrasi yang saat ini banyak digunakan oleh negara-

³⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, *Op.Cit.*, h. 198.

³¹ Max Boll Sabon, *Ilmu Negara*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992) h. 144-146.

negara berkembang seperti Indonesia. Agar lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar siklus bentuk negara menurut Aristoteles³²



4. Fungsi dan tujuan negara

Tujuan negara (*staatswill*) menunjukkan apa yang akan dicapai oleh sebuah negara, sedangkan fungsi negara adalah pelaksanaan dari tujuan dalam kenyataan konkret. Sedangkan tugas adalah pelaksanaan dari fungsi-fungsi. Secara termonologis, tugas dapat disamakan dengan fungsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi negara merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari tujuan.³³

Menurut Van Vollenhoven, fungsi negara dibagi menjadi empat, yaitu:³⁴

- a. *Regeling* (fungsi legislatif) : membuat peraturan-peraturan umum yang merupakan undang-undang dalam arti materiil.
- b. *Bestuur* (fungsi eksekutif) : melaksanakan kepentingan umum.
- c. *Rechtspraak* (fungsi yudikatif) : menyelesaikan perselisihan antar beberapa pihak.

³² *Ibid.*, h. 147.

³³ Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009) h. 91.

³⁴ *Ibid.*, h. 92.

d. *Politie* : mengawasi semua badan dan warga negara agar menjalankan tugas-tugasnya secara tertib.

Sedangkan menurut Emmanuel Kant, tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum yang menjamin kedudukan hukum di dalam masyarakat. Hal tersebut meliputi kebebasan bagi setiap individu yang berarti tidak boleh terjadi paksaan dari penguasa terhadap rakyat. Setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh penguasa. Untuk mencapai tujuan negara itu, Emmanuel Kant menjelaskan harus ada pemisahan kekuasaan yang sama-sama tinggi dan tidak boleh saling mempengaruhi, campur tangan dan saling menguji.³⁵

Fungsi yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven dan Emmanuel Kant memiliki kemiripan dengan teori yang dikembangkan oleh John Locke dan Montesque yang dikenal dengan *trias politica* yang intinya harus ada pemisahan kekuasaan agar tidak tercipta pemerintahan yang otoriter. Namun dalam fungsi negara menurut Van Vollenhoven diatas, terdapat badan tersendiri yang mengawasi badan-badan lain agar terciptanya ketertiban di dalam pemerintahan negara.

Terkait dengan negara Islam, Tujuan suatu negara Islam adalah untuk menegakkan dan menjalankan kekuasaannya yang teroganisir sejalan dengan program reformasi yang telah di tunjukkan Islam demi tegaknya kehidupan yang lebih layak untuk perbaikan umat manusia. Hanya menegakkan perdamaian, hanya melindungi batas-batas wilayah negara, hanya berusaha

³⁵ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara, Op.Cit.*, h. 54.

untuk meningkatkan taraf hidup bukanlah tujuan akhirnya dan bukan pula merupakan ciri khas yang membedakan negara Islam dan negara non-Islam. Perbedaan praktek-praktek kebajikan yang diperintahkan Islam untuk dianut umat manusia dan membasmi semua kejahatan yang dengan kekuatan penuh.³⁶

Rasulullah SAW bersabda : *“Melalui negara, Allah membasmi semua yang tidak dapat dibasmi melalui Al-Qur’an”*.³⁷

Selanjutnya Al-Maududi menjelaskan bahwa negara Islam mempunyai tujuan yang akan dicapai demi terjaminnya masyarakat Islam sebagaimana yang di isyaratkan di dalam Al-Qur’an, yaitu :

- a. Mengelakkan terjadinya eksploitasi antar-manusia, antar-kelompok atau kelas dalam masyarakat.
- b. Memelihara kebebasan ekonomi, politik, pendidikan dan Agama para warga negara dan melindunginya dari invasi bangsa asing.
- c. Menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang yang dikehendaki di dalam Al-Qur’an.
- d. Memberantas kejahatan dan mendorong setiap kebajikan yang dengan tegas telah digariskan Al-Qur’an.
- e. Sebagai tempat tinggal yang teduh yang megayomi setiap warga negara dengan jalan memberlakukan hukum tanpa diskriminasi.³⁸

³⁶ Abul A’la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi : Sistem Politik Islam, Op.Cit.*, h. 255.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Fuad Muhd. Fachruddin, *Pemikiran politik islam, Op.Cit.*, h. 183-184.

5. Umur Negara

Menurut Ibnu Khaldun, umur negara menurut tidak lebih dari tiga generasi. Pandangan tersebut dikaitkan dengan umur Manusia. Beliau menjelaskan bahwa satu generasi sebuah negara adalah empat puluh tahun. Perkiraan ini berdasarkan ayat Al-Qur'an yang mengatakan masa dewasa Manusia dicapai setelah ia berumur empat puluh tahun. Dengan demikian umur negara adalah 120 tahun (tiga generasi). Generasi *pertama*, sebuah negara masih memiliki perilaku primitif serta kekerasan dan keliaran (hukum alam masih berlaku). Generasi *kedua*, sebuah negara telah berubah dari kehidupan yang keras menjadi kehidupan yang penuh kemewahan dan kemakmuran. Generasi *ketiga*, sebuah negara memasuki puncak kemewahan dan tenggelam kenikmatan. Serta, kekuasaan telah melemah karena kurangnya solidaritas. Lalu negara itu hancur dan hilanglah segala kandungannya.³⁹

Beliau melanjutkan, negara bisa saja melewati umur 120 tahun apabila ada faktor-faktor lain yang memengaruhi. Contoh nya saja tidak adanya kelompok oposisi, sehingga ketuaan negara berlangsung terus-menerus. Allah Berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 61:

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُوا عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ
وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَجِرُّونَ
سَاعَةً ۗ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾

³⁹ Ahmad Rohman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara : Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992) h. 237-238.

Artinya : *“Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatupun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya”*.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, h. 239.

BAB III

PEMIKIRAN POLITIK ABUL A'LA AL MAUDUDI

A. Riwayat Hidup dan Pemikirannya

Abul A'la Al-Maududi, yang selanjutnya disebut Al-Maududi, dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321, bertepatan dengan 25 September 1903 di Aurangabad, sebuah kota terkenal yang sekarang di kenal sebagai Andra Pradesh, India. Nama Abul A'la pernah menimbulkan masalah, karena “Abu Al-A'la” artinya ayah dari Yang Maha Tinggi. Sedangkan “Yang Maha Tinggi” salah satu atribut Tuhan. Memang demikian yang ada dalam Al-Qur'an. Namun dalam pembelaannya, Al-Maududi mengutip dua ayat Al-Qur'an di mana atribut Al-A'la dan Al-A'launa (jamak dari Al-A'la), diberika kepada manusia, yaitu Nabi Musa dan kepada orang-orang yang beriman.¹ Sedangkan nama Al-Maududi diambil dari nama keluarganya. Dan Abul A'la sendiri juga nama pendahulu Al-Maududi.

Ayahnya bernama Ahmad Hasan lahir pada 1844 adalah seorang ahli hukum, yang sangat taat kepada ajaran-ajaran Agama Islam. Al-Maududi anak termuda dari ketiga putranya. Pendidikan awal Al-Maududi diperoleh dari ayahnya sendiri di rumah yang kemudian diteruskannya di suatu sekolah lanjut yang bernama Madrasah Fauqaniyah, yakni suatu sekolah yang menggabungkan pendidikan modern Barat dengan pendidikan Islam tradisional. Ketika Al-Maududi sedang belajar di perguruan tinggi Darul Ulum, Hydrabad, ayahnya sakit dan kemudian meninggal. Setelah itu pendidikan Al-Maududi terhenti secara formal. Akan tetapi dengan metode otodidak ia tetap menekuni pelajaran-pelajarannya di luar lembaga

¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1990) h. 158.

formal. Pada awal 1920-an Al-Maududi telah menguasai bahasa Arab, Persia dan Inggris serta bahasa Urdu.²

Sebagian besar ilmu yang diperoleh Al-Maududi lewat ayahnya sendiri dan bimbingan sarjana-sarjana yang tangguh dalam lingkungannya. Sejak muda Al-Maududi telah menyukai jurnalisme dan pernah menjadi editor beberapa media massa ketika usianya baru menginjak dua puluhan tahun. Minatnya pada politik juga tumbuh pada usia sekitar dua puluhan tahun itu.

Karier Al-Maududi diawali dari bidang kewartawanan yakni pada usia 15 tahun. Pada tahun 1920, ia diangkat sebagai editor surat kabar berbahasa Urdu, *Taj* yang terbit di Jabalpure. Al-Maududi sangat berprestasi dalam bidang jurnalisme yang mengantarkan dia menjadi pimpinan editor di dua surat kabar yaitu surat kabar Muslim (1921-1923) dan *Al-Jam'iyati Ulumi Hind* (1921-1928). Al-Maududi berhasil menjadikan surat kabar *Al-Jam'iyati* sebagai surat kabar Islam yang cukup terkenal dan berpengaruh di India pada dekade 1920-an.³

Pada usia muda inilah Al-Maududi menerbitkan bukunya yang terkenal berjudul *Al-Jihad Fil Islam*,⁴ suatu buku yang sangat cermat dan tajam mengenai hukum Islam dalam perang dan damai. Buku ini memperoleh perhatian besar dan

² Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan : Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, (Bandung : Mizan, 1996) h. 7.

³ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2010) h.172.

⁴ Pada 1925, seorang Muslim membunuh Swami Shradhnand, pemimpin kebangkitan Hindu. Swami memancing kemarahan kaum muslimin karena dengan terang-terangan meremehkan keyakinan kaum muslimin. Kematian Swami menimbulkan kritik media massa bahwa Islam adalah agama kekerasan. Maududi pun bertindak. Ia menulis bukunya yang terkenal mengenai perang dan damai, kekerasan dan jihad dalam Islam yaitu *al Jihad fi al Islam*. Buku ini berisi penjelasan sistematis sikap Muslim mengenai jihad, sekaligus sebagai tanggapan atas kritik terhadap Islam. Buku ini mendapat sambutan hangat dari kaum muslimin. Hal ini semakin menegaskan Maududi sebagai intelektual umat. www.wikipedia.org diakses pada tanggal 27 April 2016 jam 15.50 WIB.

penilaian tinggi dari dunia akademik pada waktu itu. Tidak kurang dari Sir Muhammad Iqbal dan Maulana Muhammad Ali Jauhar, tokoh terkenal gerakan *Khilafah* dan kemerdekaan memberikan pujian sangat tinggi pada buku tersebut. Buku yang ditulis pada usia dua puluhan tahun itu sampai sekarang tetap dinilai sebagai karya Al-Maududi yang sangat berharga.⁵

Pada Tahun 1933, Al-Maududi secara lebih intensif mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk riset dan menulis pendapat-pendapatnya tentang berbagai masalah serta memulai menerbitkan majalah bulanan *Tarjuman Al-Qur'an* yang menjadi sarana penyalur gagasan-gagasannya. Perhatiannya juga tercurah pada masalah pertentangan antara pandangan hidup Islam dan pandangan Barat modern yang sangat sekularistis. Ia mencoba mendalami berbagai persoalan-persoalan modern tersebut. Salah satu sebab mengapa gagasan-gagasan Al-Maududi menarik perhatian begitu besar masyarakat adalah metodologi yang digunakannya cukup baru dan segar, yaitu dengan melihat permasalahan yang di bahas dari persektif pengalaman dunia Barat dan dunia Islam dan menyorotinya dari kacamata Al-Qur'an dan Sunnah. Apalagi jika diingat penguasaannya atas ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah barangkali tidak ada taranya di subkontinen Indo-Pakistan.⁶

Pada tahun 1930-an, tulisan-tulisan Al-Maududi banyak mendapat sorotan publik dan sebagian besar tulisannya mencoba memecahkan masalah-masalah politik dan budaya yang dihadapi kaum Muslimin India yang ditinjau dari sudut pandang Islam. Berbagai ideologi modern yang mulai menguasai cara berfikir

⁵ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan : Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam, Op.Cit.*, h. 8.

⁶ *Ibid.*

sementara kaum muslimin, diserang habis-habisan oleh Al-Maududi dengan menunjukkannya dampak negatif dari ideologi-ideologi *Man-Made* tersebut. Nasionalisme yang mengarah pada *jingo-isme* dan *xenophobisme* tidak saja di kritisi oleh Al-Maududi, tetapi juga dibongkar seluruh bahaya yang terkandung di dalamnya serta ditunjukkannya ketidakserasian ideologi Nasionalisme itu dengan pandangan Islam.⁷

Kemudian, Muhammad Iqbal mengajak Al-Maududi untuk pindah dari Hyderabad dan tinggal di distrik Pathankot, suatu daerah di bagian timur Pinjab. Disana Al-Maududi bekerjasama dengan Iqbal mendirikan pusat riset yang dinamakan *Dar Al-Islam* dengan maksud untuk mendidik sarjana-sarjana Islam agar mereka dapat berkarya secara positif dalam berkhidmat pada Islam, terutama untuk melakukan rekonstruksi syariat Islam. Pada awal 1940-an, Al-Maududi mendirikan gerakan Islam yang dipimpinnya sendiri, yaitu *Jama'ati Islami*.⁸ Gerakan itu pada hakikatnya merupakan gerakan kader-kader Islam dan tidak pernah menjadi gerakan massa. Gerakan tersebut disegani karena para pemimpinnya dan anggota-anggotanya yang penuh integritas dan dedikasi terhadap Islam serta kenyataan bahwa sebagian besar mereka menjadi *muhsinin* dalam kaliber masing-masing.⁹

Negara Pakistan lahir pada tahun 1947, kemudian Al-Maududi segera pindah ke Pakistan dan mulai memusatkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk ikut

⁷ *Ibid.*, h. 9.

⁸ Jama'ati Islami merupakan gerakan Islam yang kuat dan teratur dengan baik sebagai organisasi politik agamis yang menarik simpatisan rakyat dari segala lapisan dan mempunyai pengaruh yang kuat pada golongan inteligensia dan pemuda dari anak benua India. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung : Mizan, 1993) h. 242.

⁹ *Ibid.*

mendirikan suatu negara Islam yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Untuk mencapai tujuan ini, Al-Maududi membuat buku yang menyoroti berbagai dimensi ajaran Islam yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan politik. Risiko seorang pemikir yang kritis, Gagasan-gagasan Al-Maududi berkali-kali bertabrakan dengan beberapa kebijakan pemerintahan Pakistan yang dipandang meninggalkan cita-cita didirikannya negara Pakistan.¹⁰

Al-Maududi melihat fenomena bahwa para pendiri negara Pakistan cenderung tidak konsisten dalam melaksanakan hukum Islam dalam kehidupan bernegara. Bahkan perjuangan Al-Maududi sering dianggap ancaman oleh para penguasa. Karena hal tersebut, Al-Maududi sudah merasakan dinginnya penjara sebanyak empat kali.¹¹

Pada tahun 1953 Al-Maududi dijatuhi hukuman mati karena tuduhan subversi yang berkaitan dengan masalah sekte Ahmadiyah Qadiani. Namun, Al-Maududi dengan sangat gembira memilih kematian daripada meminta pengampunan kepada mereka yang memang ingin menggantungnya, ia mengatakan kepada anaknya dan sahabat-sahabatnya:

“Jika ajal bagi saya telah datang, tidak seorangpun dapat mengelakkannya. Akan tetapi, bila ajal itu memang belum datang, mereka tidak akan dapat menggantung saya walaupun mereka sampai menggantung diri mereka sendiri untuk dapat menggantung saya.”

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, *Op.Cit.*, h. 173.

Keteguhan hati Al-Maududi ini justru menggoncangkan pemerintah dan dibawah tekanan-tekanan dari dalam dan luar Negeri, pemerintah Pakistan mengubah hukuman mati itu menjadi hukuman seumur hidup.¹²

Abul A'la Al-Maududi mengabdikan hidupnya untuk agama dan umat Islam dunia. Selama 60 tahun, Al-Maududi tidak pernah pensiun dari kegiatan-kegiatannya untuk menawarkan Islam sebagai alternatif bagi umat manusia modern yang dirundung kebingungan ideologis, falsafi dan sosial-politik. Ratusan buku, pamflet dan ribuan ceramah semuanya didedikasikan untuk menggali ajaran-ajaran Islam yang sudah terlalu lama tertindih oleh berbagai faham kehidupan dan ideologi asing yang telah lama menjadi tirani di dunia Islam selama masa penjajahan Barat yang panjang.¹³

Para pemikir Islam, kecuali Iqbal, dari sub-kontinen Indo-Pakistan menjadi kecil jika dihadapkan dengan Al-Maududi. Pemikiran-pemikiran radikalnya telah menggerakkan semangat pembangunan Islam di dunia Muslim. Bahkan Sayyid Quthb, seorang *mufassir* modern sangat terkemuka dari *Ikhwanul Muslimin* menyediakan beberapa halaman dalam kitab *Fi Dzilalil Qur'an* untuk mengabadikan pendapat-pendapat dan *ijtihad* Al-Maududi tentang jihad dengan sangat jelas. Pendapat-pendapat Al-Maududi tentang jihad terdapat di tafsir Quthb dalam surat Al-Anfal. Keluasan ilmu Al-Maududi memang cukup mengagumkan. Pehatian pokok Al-Maududi dibidang tafsir, hadis, hukum, filsafah dan sejarah tidak mengurangi produktivitas karya-karyanya di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, teologi dan lain sebagainya. Kekuatan Al-Maududi adalah pada tafsir Al-

¹² Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan : Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, *Op.Cit.*, h. 10.

¹³ *Ibid.*

Qur'an, berbagai cabang etika dan studi-studi sosial. Karya terbesarnya *Tafhim Al-Qur'an* yang memerlukan 30 tahun untuk menyelesaikannya.¹⁴

Pemikiran-pemikiran Al-Maududi sangat berpengaruh tidak hanya di kawasan sub-kontinen Indo-Pakistan, melainkan diseluruh dunia Islam. Karyanya telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Persia, Tamil, Bengali dan bahasa Indonesia. Al-Maududi juga pernah berkeliling dunia untuk memberikan kuliah-kuliah di berbagai ibu kota negara-negara Timur Tengah, London, New York, Toronto dan sejumlah pusat studi di kota-kota besar dunia. Ia juga pernah melakukan *study tour* ke Jordan, Jerusalem, Suriah, Mesir dan Saudi Arabia untuk mempelajari aspek-aspek geografis dan historis beberapa tempat yang disebutkan dalam Al-Qur'an.¹⁵

Al-Maududi pernah menjadi komite penasihat dalam mendirikan Universitas Islam Madinah dan menjadi dewan akademis pada tahun 1962. Ia juga menjadi tokoh *Rabithah Al-'Alam Al-Islami* yang berpusat di Makkah dan anggota akademi riset tentang hukum Islam di Madinah. Abul A'la Al-Maududi meninggal dunia karena sakit yang dideritanya pada 1983 dalam usia 80 tahun.¹⁶

B. Politik Pemerintahan Islam menurut Al-Maududi

Pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang politik pemerintahan Islam bertumpu atas tujuh belas konsep dasar dan enam pokok konstitusi yang dapat membentuk pola pemikiran Al-Maududi.¹⁷ Pembahasan tersebut merupakan kunci

¹⁴ *Ibid.*, h. 11.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ali Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, *Op.Cit.*, h. 243.

¹⁷ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi : Sistem Politik Islam*, *Op. Cit.*, h. 234-235.

dalam teori politik pemerintahan dan konstitusi Al-Maududi yang dapat menggambarkan pola pemikirannya, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep tentang Alam Semesta

Teori Al-Qur'an di bidang politik pemerintahan bertumpu pada konsep alam semesta yaitu konsep yang harus diperhatikan agar dapat memahami dengan pemahaman yang tepat. Apabila konsep ini dipelajari dengan pandangan filsafat pemerintahan, maka akan tampak pokok-pokok sebagai berikut¹⁸:

- a. Allah SWT adalah pencipta alam semesta, pencipta manusia dan pencipta segala sesuatu di alam ini. Allah Berfirman :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ
الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَنَّا عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: "Jadilah, lalu terjadilah", dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.”(QS. al-An'am: 73).

- b. Allah adalah pemilik makhluk dan penguasanya dan yang mengurus segala urusan. Allah berfirman:

¹⁸ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah wal Mulk*, (Kuwait: Dar al-Kalam, 1978) h. 9-13.

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ
 الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ
 مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.*”(QS. al-A'raf: 54).

- c. *Al-Hakimiyah* (kekuasaan yurisdiksi dan kedaulatan hukum tertinggi di alam semesta ini) hanya bagi Allah, tidak mungkin akan menjadi hak siapapun dan tidak ada seorangpun yang memiliki suatu bagian daripada-Nya. Allah Berfirman :

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ
 مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

Artinya : “*adakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.*”(QS. al-Baqarah: 107).

- d. Sifat-sifat *Al-Hakimiyah* dan semua kekuasaannya terkumpul di tangan Allah SWT dan tidak seorangpun di alam semesta ini menyanggah sifat-sifat atau memperoleh kekuasaan-kekuasaan ini. Maka Allah SWT adalah penguasa segalanya yang menundukkan segalanya. Hukum nya berlaku

dan tidak seorang makhluk yg mampu menolaknya, sifat ini yaitu sifat-sifat *Al-Hakimiyah* hanya khusus bagi Allah SWT. Allah Berfirman :

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya : “Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.”(QS. al-Hashr: 23).

2. *Al-Hakimiyah Al-Ilahiyah*

Berdasarkan konsep ini, Al-Qur'an menyatakan bahwa Sang Penguasa yang hakiki atas manusia yaitu Allah SWT sebagai penguasa alam semesta. Hak *hakimiyah* dalam segala urusan manusia adalah milik Allah SWT dan tidak ada kekatan selainnya, baik berhubungan dengan manusia atau bukan manusia, memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukum atau menjatuhkan hukumnya sendiri. Manusia diwajibkan taat kepada hukum Allah sebagaimana alam seluruhnya taat kepadanya dari *dzarrah* atau atom, sampai tatanan angkasa dan kumpulan-kumpulannya. Allah menyeru kepada manusia melalui Al-Qur'an agar mereka tunduk dan taat kepadanya atas kehendak mereka sendiri. Pokok-pokok ini jelas tercantum didalam Al-Qur'an sebagai berikut¹⁹:

- a. Tuhan pemelihara alam semesta ini hakikatnya adalah tuhan pemelihara manusia dan tidak ada jalan lain kecuali patuh dan tunduk kepada sifat Ketuhanannya Yang Maha Esa. Allah Berfirman :

¹⁹ *Ibid.*, h. 13-15.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ

بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya : “Katakanlah: sesungguhnya Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah). Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”(QS. al-An’am: 162-164).

- b. Hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki siapapun kecuali Allah, maka manusia wajib taat dan beribadah kepada-Nya karena inilah jalan yang benar dan perilaku yang lurus. Allah Berfirman :

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ لِلَّهِ آمَرَ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya : “Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu

keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”(QS. Yusuf: 40).

- c. Hanya Allah yang berhak mengeluarkan hukum, sebab Dia-lah satu-satunya pencipta. Allah Berfirman :

قُلْ لَآ إِلَهَ إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

Artinya : “Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.” (QS. al-A’raf: 54).

- d. Hanya Allah yang memiliki hak mengeluarkan peraturan-peraturan, sebab Dia-lah satu-satunya pemilik. Allah Berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. al-Maidah: 38).

- e. Hukum Allah adalah *haq*, sebab hanyalah Allah yang Mengetahui hakikat segala sesuatu, ditangan-Nya penentuan hidayah dan penentuan jalan yang benar dan lurus. Allah berfirman :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya : “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 216).

3. Kekuasaan Allah di bidang perundang-undangan

Menurut Al-Maududi, ketaatan hanyalah kepada Allah semata dan wajib untuk mengikuti undang-undangnya. Serta dapat di hukum haram apabila seseorang meninggalkan peraturan ini dan mengikuti undang-undang buatan manusia serta perundang-undangan yang dibuatnya sendiri karena kecenderungan munculnya hawa nafsu dalam membuat undang-undang itu.²⁰

Allah Berfirman :

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا وَعَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ
الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّالِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

Artinya : “Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quraan itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.”(QS. ar-Ra’d: 37).

Demikian pula Al-Qur’an menyatakan bahwa setiap hukum yang berlawanan dengan hukum Allah maka akan di hukum haram dan sebagai tindakan kekufuran, kesesatan, kedzaliman dan kefasikan. Al-Maududi menyatakan bahwa hukum seperti itu adalah hukum jahiliyah dan seseorang

²⁰ Ibid., h. 16.

dianggap beriman apabila mengingkari hukum jahiliyah itu.²¹ Allah

Berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَأَخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي
ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*”

Orang muslim diwajibkan untuk patuh dan taat kepada hukum Allah dan Rasulnya. Tidak seorangpun yang berhak mengeluarkan hukum dalam suatu perkara yang hukumnya telah dikeluarkan oleh Allah dan Rasulnya. Menyimpang dari hukum tersebut adalah perilaku yang menyimpang dari Iman.²²

4. Kedudukan Rasul

Dalam menyampaikan ayat-ayat Allah, tidak seorangpun dapat menyampaikannya kepada manusia kecuali seorang rasul (utusan). Rasul

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, h. 17.

mempunyai tugas menyampaikan hukum-hukum Allah dan syari'at-syariat-Nya kepada manusia. Dan ia sendiri yang menafsirkan dan menguraikannya dengan ucapan dan perbuatannya. Maka rasul adalah yang mewakili kekuasaan tertinggi Allah di bidang perundang-undangan dalam kehidupan manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka ketaatan kepadanya adalah sama dengan ketaatan kepada Allah. Dan Allah sendiri telah memerintahkan agar manusia menerima perintah dan larangannya serta tunduk kepadanya tanpa perdebatan. Manusia tidak beriman kecuali mereka menjadikan rasul sebagai hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka dan setelah itu mereka tidak merasakan sesuatu keberatan akan apa yang ditetapkannya dan kemudian menerimanya dengan penerimaan sepenuhnya.²³ Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾

Artinya: *Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk dita'ati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa: 64)*

5. Undang-undang Tertinggi

Hukum Allah dan rasul-Nya menurut al-Qur'an adalah undang-undang tertinggi bagi orang-orang mukmin dan tidak ada pilihan lain kecuali patuh dan taat kepadanya. Tidak seorang muslimpun berhak mengeluarkan suatu

²³ *Ibid.*, h. 17-18.

hukum dalam suatu perkara yang hukumnya telah dikeluarkan oleh Allah dan rasul-Nya. Menyimpang dari hukum Allah dan rasul-Nya adalah kebalikan dari iman.²⁴ Allah berfirman:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ
يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: *Sesungguhnya jawaban oran-orang mu'min, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan kami patuh". Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. an-Nur: 51)*

6. Khilafah

Bentuk pemerintahan manusia yang benar menurut al-Qur'an adalah pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan rasul-Nya di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislative dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya dan meyakini bahwa khilafahnya mewakili Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. Kekuasaan-kekuasaan pemerintahan manusia memiliki batasan-batasan dan kedaulatan yang sedikit, baik kekuasaan bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif.²⁵ Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ شَرِّكُمْ فَإِن كَانَ عَدُوُّكُمْ غَالِبًا فَغَالِبًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِن كَانُوا لَم يَمْسُواكُمْ فَخُذُوا إِلَهُكُمْ عَلَيْهِمْ عَذَابًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ قَدِيرًا ﴿٢١﴾

²⁴ *Ibid.*, h. 18-19.

²⁵ *Ibid.*

Artinya: *Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.* (QS. Shaad: 26)

7. Hakikat Khilafah

Doktrin tentang khilafah yang disebutkan di dalam al-Qur'an adalah segala sesuatu di atas bumi merupakan karunia Allah SWT. Yang telah menjadikan manusia dalam kedudukan sedemikian sehingga manusia dapat menggunakan nikmat-nikmat di dunia sesuai dengan keridhaan-Nya. Berdasarkan hal ini, dapat diartikan bahwa manusia bukanlah penguasa atau pemilik dirinya sendiri. Tetapi manusia hanyalah khilafah atau wakil Sang Pemilik yang sebenarnya, yaitu Allah SWT.²⁶ Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. al-Baqarah: 30).*

Setiap manusia yang memiliki kekuasaan disuatu tempat di atas bumi pada hakikatnya adalah khalifah Allah di dalamnya. Namun khalifah ini tidak

²⁶ *Ibid.*, h. 19-20.

menjadikan khilafah yang benar apabila tidak mengikuti perintah Allah dengan benar. Adapun sistem pemerintahan yang memalingkan diri dari Allah, lalu menjadi sistem yang terlepas bebas, memerintah dengan dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri maka itu bukan termasuk khilafah, tapi itu adalah pemberontakan atau kudeta melawan Allah.²⁷

8. Khilafah Kolektif

Khilafah yang benar dan sah dalam hal ini bukanlah perorangan, keluarga atau kelas tertentu, tapi komunitas secara keseluruhan yang meyakini dan menerima prinsip-prinsip khilafah yang benar dan bersedia menegakkan kekuasaan Allah.²⁸ Allah berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي
شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: *Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. an-Nur: 55).*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, h. 21.

Setiap individu di dalam kelompok kaum mukminin, ditinjau dari ayat diatas adalah sekutu di dalam khilafah. Dan tidak seorangpun dapat mengklaim bahwa khilafah tersebut miliknya sendiri. Hal inilah yang membedakan khilafah Islamiyah dari kerajaan dengan pemerintahan para pendeta agama. Dan sistem seperti ini yang mengarahkan ke arah demokrasi meskipun terdapat perbedaan asasi antar demokrasi Islami dengan demokrasi barat, yaitu dasar pemikiran demokrasi Barat bertumpu atas prinsip kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sedangkan demokrasi khilafah Islamiyah adalah rakyat mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah dan dengan sukarela dan atas keinginannya sendiri menjadikan kekuasaannya dibatasi oleh batasan-batasan perundang-undangan Allah SWT.²⁹

9. Batas-batas ketaatan kepada negara.

Negara yang ditegakkan untuk melaksanakan sistem khilafah ini wajib ditaati oleh rakyat dalam perkara yang *ma'ruf* dan tidak ada kewajiban taat kepadanya atau membantunya di dalam perkara *munkar* (segala sesuatu yang berlawanan dengan syariat dan perundang-undangan Allah).³⁰ Allah berfirman:

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَجْلُوا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلْبِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah: 2).*

10. Permusyawaratan

Tugas negara harus dilaksanakan secara sempurna, bermula dengan mendirikan dan menyusun bata yang pertama di dalamnya, kemudian memilik kepala negara dan pejabat yang bertanggung jawab (*ulil amri*) dan yang terakhir hal-hal yang bersangkutan dengan perundang-undangan an eksekutif berdasarkan permusyawaratan kaum mukminin, baik yang diwujudkan secara langsung atau dengan cara memilih para wakil rakyat di dalam suatu sistem pemilihan yang benar.³¹ Allah berfirman:

³¹ *Ibid.*, h. 22.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. asy-Syura: 38).*

11. Sifat-sifat *ulil amri*

Dalam memilih *ulil amri*, ada beberapa sifat yang harus dipenuhi yaitu:³²

- a. Orang-orang yang percaya dan menerima prinsip-prinsip tanggung jawab pelaksanaan tatanan khilafah. Sebab tanggung jawab pelaksanaan khilafah tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang menentang prinsip-prinsip dan dasar-dasar khilafah. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisa: 59)*

- b. Orang-orang mukmin yang bertakwa dan beramal saleh. Tidak boleh terdiri dari orang-orang yang zalim, fasik, fajir (orang yang melakukan

³² *Ibid.*, h. 22-24.

dosa keji seperti zina dan lainnya), lalai kepada Allah dan melanggar batasan-batasan-Nya. Apabila seorang zalim atau fasik berkuasa atau merebut kekuasaan maka menurut Islam kepemimpinannya batal. Allah berfirman:

﴿ وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". (QS. al-Baqarah: 124)*

- c. Orang-orang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan intelektual dan fisik untuk memutar roda khilafah dan memikul tanggung jawabnya. Tidak boleh terdiri dari orang-orang bodoh dan dungu. Allah berfirman:

﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: *Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (QS. Yusuf: 55)*

- d. Orang-orang yang amanah, sehingga tanggung jawab tersebut aman dan tanpa keraguan. Allah berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. an-Nisa: 58)*

12. Konsep dasar perundang-undangan

Prinsip-prinsip yang merupakan tumpuan undang-undang sebuah negara berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59).*

- a. Ayat ini menjelaskan tentang enam hal yang bersangkutan dengan konstitusi dasar, yaitu:
 - 1) Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya didahulukan dari segala ketaatan kepada yang lain.

- 2) Ketaatan kepada *ulil amri* setelah ketaatan kepada Allah dan rasul.
 - 3) *Ulil amri* haruslah terdiri atas orang-orang mukmin.
 - 4) Rakyat mempunyai hak untuk menggugat para penguasa dan pemerintahan.
 - 5) Kekuatan penentu dalam setiap perselisihan adalah undang-undang Allah dan rasul-Nya.
 - 6) Diperlukan adanya suatu badan yang bebas dan merdeka dari tekanan rakyat maupun pengaruh para penguasa agar dapat memberikan keputusan dalam perselisihan-perselisihan sesuai dengan undang-undang Allah dan rasul-Nya.³³
- b. Kekuasaan badan-badan eksekutif haruslah dibatasi dengan batasan-batasan dan undang-undang Allah dan rasul-Nya. Tidak menggunakan undang-undang Allah dan rasul-Nya dengan mengeluarkan suatu hukum dapat digolongkan sebagai maksiat atau pembangkangan terhadap konstitusi ini. Apabila hal tersebut dilakukan, maka hilang hak nya dalam menuntut ketaatan rakyat. Badan eksekutif dibentuk dengan cara musyawarah (pemilihan). Karena musyawarah hanya satu-satunya jalan yang dibenarkan dalam mencari pemimpin yang adil. Dalam al-Qur'an tidak menentukan bentuk-bentuk dalam pemilihan, kemudian bentuk-bentuk pelaksanaannya ditetapkan sendiri oleh manusia sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan mereka.³⁴

³³ *Ibid.*, h. 24-25.

³⁴ *Ibid.*

- c. Lembaga legislatif haruslah bekerja berdasarkan musyawarah, namun kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang Allah dan rasul-Nya. Perkara-perkara yang ditetapkan di dalam al-Qur'an dan sunnah, maka lembaga ini boleh melakukan penafsiran, perincian, membuat kaidah-kaidah, peraturan-peraturan dan ikatan khusus dalam pelaksanaannya. Apabila ada hukum-hukum yang belum ditetapkan dalam al-Qur'an dan sunnah, maka lembaga ini diperbolehkan membuat undang-undang sesuai dengan syari'at Islam.³⁵
- d. Lembaga yudikatif harus bersifat bebas dan terlepas dari segala campur tangan, tekanan sehingga ia dapat membuat keputusan sesuai dengan konstitusi tanpa rasa takut atau penyimpangan. Dan menjadi kewajibannya untuk memutuskan perkara-perkara dengan *haq* dan adil tanpa terpengaruh oleh kecenderungannya sendiri ataupun orang lain.³⁶

13. Sasaran dan tujuan negara

Negara harus bekerja untuk dua tujuan, yaitu *pertama*, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. *Kedua*, menegakkan sistem berkenaan dengan mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat melalui cara yang dimiliki pemerintah, yaitu sistem yang membentuk sudut terpenting dalam kehidupan Islam, agar negara menyebarkan kebaikan dan kebajikan serta memerintahkan yang *ma'ruf*, sebagai tujuan utama kedatangan Islam ke

³⁵ *Ibid.*, h. 26

³⁶ *Ibid.*

dunia dan memotong akar-akar kejahatan, mencegah menungkar yang merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT.³⁷

14. Hak-hak asasi

Dalam Islam, hak asasi pertama dan utama warga negara adalah melindungi nyawa, harta dan martabat mereka, bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal. *Kedua*, perlindungan atas kebebasan pribadi. Dalam Islam, kebebasan pribadi tidak dapat dilanggar kecuali orang tersebut sedang melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberi kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan. *Ketiga*, kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing. Semua orang berhak untuk mengemukakan pendapatnya, termasuk kaum *khawarij* yang menentang pemerintahan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Beliau memberikan kebebasan kepada kelompok pemberontak itu untuk mengemukakan pendapatnya secara damai. *Keempat*, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Zakat diwajibkan bagi kaum muslimin untuk tujuan ini.³⁸

Seorang muslim maupun non-muslim dari rakyat dibawah tatanan khilafah memiliki hak-hak yang harus ditanggung oleh negara dan dipelihara dari segala pelanggaran ataupun penindasan, yaitu:³⁹

- a. Hak keselamatan jiwa.
- b. Hak pengamanan harta.

³⁷ *Ibid.*, h. 26-27.

³⁸ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi : Sistem Politik Islam, Op.Cit.*, h. 272-273.

³⁹ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah wal Mulk, Op. Cit.*, h. 27-30.

- c. Hak penjagaan kehormatan seseorang.
- d. Hak penjagaan kehidupan pribadi.
- e. Hak untuk menolak kezaliman.
- f. Hak *al-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar* yang mencakup kebebasan mengkritik.
- g. Hak kebebasan berkumpul, dengan syarat hak atau kebebasan ini digunakan untuk kebaikan dan kebenaran serta tidak terjadi pertengakaran dan perselisihan diantara rakyat.
- h. Hak kebebasan beragama.
- i. Hak keamanan dari penindasan keagamaan.
- j. Hak setiap orang untuk ditanya hanya tentang perbuatannya sendiri dan tidak ditanya tentang perbuatan orang lain atau ditahan karenanya.
- k. Hak setiap orang untuk tidak dilakukan suatu tindakan apapun terhadapnya tanpa ada kejahatan yang dilakukannya atau dihukum tanpa keadilan.
- l. Hak orang-orang yang membutuhkan bantuan dan yang tidak memiliki apa-apa untuk dipenuhi kebutuhan dan keperluan hidup mereka.

15. Hak-hak pemerintah atas rakyatnya

Pemerintah memiliki hak-hak atas rakyatnya, yaitu:

- a. Hak untuk ditaati.
- b. Hak untuk mentaati undang-undang dan tidak menimbulkan kerusakan.
- c. Hak untuk membantu dalam urusan kebaikan.

- d. Hak mengorbankan jiwa dan darah dalam mempertahankan dan membela negara.⁴⁰

16. Pokok-pokok politik pemerintahan luar negeri

Dasar-dasar yang dibawa oleh al-Qur'an berkenaan dengan politik pemerintahan luar negeri bagi negara Islam adalah:

- a. Menghormati perjanjian-perjanjian dan pakta-pakta serta keharusan mengumumkan penghapusan dan penghentiannya.
- b. Menjaga amanah, ketulusan dan kebenaran dalam hubungan antar negara.
- c. Keadilan internasional.
- d. Menghormati batas-batas negara netral pada waktu perang.
- e. Cinta damai.
- f. Menghindari rasa tinggi hati, takabur serta kerusakan di muka bumi.
- g. Menggunakan kekuatan secara bijak.
- h. Membalas kebaikan dengan kebaikan.
- i. Memperlakukan kaum penyerang dengan perlakuan yang sama dengan perlakuan mereka sendiri.⁴¹

17. Ciri-ciri khas negara Islam

Konsep yang digambarkan dalam al-Quran bagi negara dan tatanannya melalui enambelas pokok yang telah disebutkan sebelum ini memiliki ciri khas yang jelas, yaitu:

- a. Negara ini didirikan atas dasar kesadaran suatu bangsa yang merdeka dan bersedia menundukkan kepalanya secara sukarela kepada Tuhan semesta

⁴⁰ *Ibid.*, h. 30-31.

⁴¹ *Ibid.*, h. 31-33.

alam, meskipun adanya kenyataan bahwa ia adalah bangsa yang merdeka dengan kemerdekaan yang sempurna. Dan ia rela menempati kedudukan sebagai khalifah (wakil Allah), bukan kedudukan penguasa tertinggi di bawah kekuasaan Allah yang tertinggi dan bekerja sesuai dengan perundang-undangan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya.

- b. Kekuasaan dan kedaulatan hukum tertinggi adalah sepenuhnya bagi Allah sampai suatu batas yang bersesuaian dengan teori teokrasi, hanya saja cara pelaksanaannya berbeda dengan sistem teokrasi yang dikenal. Khilafah atau perwakilan dari Allah adalah bagian dari kaum mukminin semuanya (yaitu mereka yang telah membuat perjanjian dengan Allah dengan kesadaran yang timbul dari keinginan mereka untuk patuh dan taat kepada hukum-Nya) dalam batas-batas negara dan kekuasaan *al-hal wal-aqd* berada di tangan mereka secara kolektif.
- c. Sistem ini bersesuaian dengan pokok-pokok demokrasi tentang ketentuan bahwa terbentuknya pemerintahan, pergantiannya serta pelaksanaannya haruslah sesuai dengan pendapat rakyat. Tetapi rakyat dalam sistem ini tidak terlepas kendalinya sehingga menjadikan undang-undang negara, pokok-pokok kehidupan, politik luar dan dalam negeri serta seluruh daya dan sumber kekuatannya mengikuti hawa nafsu atau kecenderungan mereka, akan tetapi kecenderungan rakyat diatur dan diluruskan dengan undang-undang Allah dan rasul-Nya. Maka negara menempuh jalan tertentu yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan bagi badan

legislatif, yudikatif, eksekutif ataupun rakyat seluruhnya untuk mengubahnya. Dalam hal ini terkecuali rakyat memutuskan untuk melanggar perjanjian dengan Allah dan keluar dari lingkungan iman.

- d. Negara ini adalah negara yang berdasarkan konsep-konsep tertentu dan sudah dikelola oleh orang-orang yang benar-benar percaya dan menerima gagasan, prinsip dan teori asasinya. Apabila terdapat orang-orang yang tidak meyakini kebenarannya dan tidak menerimanya dengan baik, tapi mereka ingin tinggal di negara ini, maka mereka pun memiliki hak-hak yang sama dengan orang-orang yang meyakini dan menerima prinsip-prinsip serta gagasan-gagasan negara ini.
- e. Negara ini berdiri atas dasar ideologi dan tidak atas dasar ikatan warna, ras, bahasa atau batas-batas geografis. Setiap muslim, dimanapun mereka berada di muka bumi ini, dapat menerima prinsip-prinsipnya apabila ia ingin dan menggabungkan diri ke dalam sistemnya dan memperoleh hak-hak yang sama. Dan setiap negara di seluruh dunia yang ditegakkan atas dasar prinsip-prinsip ini adalah negara Islam, baik ia berdiri di Afrika, di Amerika, di Eropa atau di Asia. Tidak ada hambatan apa pun yang menghalangi untuk menjadi sebuah negara dengan kekhususan ideologis ini, sebagai sebuah negara sesuai dengan hukum-hukum internasional. Dan apabila diberbagai tempat terdapat negara seperti ini, maka semuanya adalah negara Islam yang dapat saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka, sebagaimana layaknya antara sanak saudara serta mereka dapat membentuk perjanjian yang bersifat internasional.

- f. Semangat hakiki yang menjiwai negara ini adakah mengikuti akhlak serta menjalankannya berdasarkan ketakwaan kepada Allah dan takut kepada-Nya. Dasar keutamaan seseorang dalam negara ini adalah keutamaan di bidang akhlak. Urusan yang harus diperhatikan dan diayomi dan patut dipelihara adalah pemilihan para pemimpin dan orang-orang *ahlul-halli wal-aqd* dalam negara ini adalah kebersihan akhlak dan kesuciannya di samping kemampuan inteligensi dan fisik. Setiap urusan harus ditegakkan atas dasar amanah, keadilan, ketulusan dan persamaan. Kemudian, politik luar negeri juga harus ditegakkan atas dasar ketulusan dan berpegang teguh dengan keputusan yang telah dibuat dan mengusahakan adanya perdamaian dan keadilan internasional serta perilaku yang baik.
- g. Negara memiliki sasaran dan tujuan di mana kewajibannya yang terpenting adalah menyerukan perbuatan kebaikan, melaksanakan keadilan sosial, menyuburkan kebajikan, mencegah kemungkaran dan memberantas kejahatan serta segala bentuk pengrusakan.
- h. Nilai-nilai asasi negara ini adalah persamaan hak, kedudukan dan kesempatan serta pelaksanaan undang-undang, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan tidak tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran, keserasan akan tanggung jawab di hadapan Allah, kesesuaian antara individu dan masyarakat serta negara dalam sasaram yang satu dan tidak membiarkan salah seorang anggota rakyat negara ini tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan asasinya atau keperluan-keperluan hidupnya yang esensial.

- i. Adanya hubungan keseimbangan antara individu dan negara. Sehingga menjadikan negara sebagai penguasa mutlak dan menjadikan rakyat sebagai hamba yang dimilikinya. Negara tidak memberikan kemerdekaan mutlak kepada individu. Setiap individu diberikan hak-hak yang asasi dan mewajibkan pemerintah untuk mengikuti undang-undang tertinggi dan berpegangteguh kepada permusyawaratan. Negara mengikat orang-orang dengan ikatan akhlak dan mewajibkan ketaatan kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang Allah dan rasul-Nya bekerjasama dalam kebaikan dan melarang dalam kerusakan.⁴²

Tujuh belas konsep dasar inilah yang menjadi landasan ideal Abul A'la Al-Maududi dalam menjelaskan pemikiran politiknya. Kemudian penulis akan menguraikan pokok pemikiran Al-Maududi selanjutnya, yaitu sebagai berikut.⁴³

1. Kedaulatan

Kedaulatan memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk memaksakan perintah-perintahnya kepada semua rakyat dan rakyat memiliki kewajiban mutlak untuk mentaatinya tanpa memperhatikan apakah mereka bersedia atau tidak. Hukum tercipta melalui kehendak kedaulatan serta menempatkan semua rakyat dibawah kewajiban untuk mentaatinya. Secara ilmu politik, kedaulatan hukum tanpa kedaulatan politik tidak memiliki kedaulatan praktis. Jadi secara alamiah kedaulatan politik sebagai alat untuk menegakkan kedaulatan hukum.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, h. 33-36.

⁴³ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam, Op. Cit.*, h. 236-275.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 236-238.

Tidak seorangpun yang mampu memegang sebuah kedaulatan. Alasan *pertama*, tidak ada orang yang cocok dikalangan manusia untuk memegang kedaulatan tersebut. *Kedua*, tidak ada satu makhluk pun yang berhak memaksakan kehendak untuk berdaulatan karena kedaulatan hanya milik Allah semata. *Ketiga*, tidak ada satupun makhluk yang diberi status berdaulat yang dengan mudah memiliki kedaulatan tersebut dan memiliki kekuasaan tak terbatas. Dari ketiga alasan tersebut dapat difahami bahwa manusia tidak berhak untuk berdaulat, siapapun yang dijadikan berdaulat, tidak mungkin mampu menggunakan kedaulatannya sebagaimana mestinya selain mengkorupnya.⁴⁵

Inilah sebabnya mengapa di dalam Islam terdapat suatu prinsip bahwa kedaulatan *de jure* hanya milik Allah yang kedaulatan *de facto* nya melekat dan terbukti dalam penyelenggaraan alam semesta dan secara khusus menikmati hak prerogatif kedaulatan atas semua makhluk.⁴⁶

Dalam kaitannya dengan kedudukan negara, Manusia diciptakan untuk menegakkan sistem politik Islam dalam suatu negara tidak akan memiliki kedaulatan sejati baik secara legal maupun politis. Istilah Al-Qur'an untuk hal ini adalah *Khilafah* yang berarti agen semacam ini tidak memiliki fitrah yang berdaulat, tetapi hanya merupakan kuasa dari pemegang kedaulatan *de jure* maupun *de facto* dari Allah SWT.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, h. 239-240.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 240-241.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 242-245.

2. Fungsi dan kekuasaan lembaga negara

Al-Maududi mengharuskan adanya lembaga yang berfungsi sebagai pengukur dan pemutus yang harus selali berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah secara ketat. Selanjutnya, Al-Maududi mengemukakan tiga lembaga penting yang harus ditaati pula oleh warga negara, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

a. Lembaga legislatif

Menurut Al-Maududi lembaga legislatif adalah lembaga yang berdasarkan terminologi fiqh disebut dengan lembaga penengah dan pemberi fatwa atau sama dengan *Ahl al-Halli wa al-Aqd*. Dalam memformulasikan hukum, lembaga ini harus dibatasi dengan batasan-batasan Allah dan Rasulnya dan tidak boleh bertolak belakang dengan legislasi yang ditetapkan Allah dan Rasul walaupun konsensus rakyat menghendaknya. Begitu juga tidak seorang Muslimpun memberi dan memutuskan persoalan sesuai dengan pendapatnya sendiri yang tidak sejalan dengan ketentuan Allah dan Rasul. Lebih jelas lagi, ia menyatakan bahwa orang-orang yang membuat keputusan bukan berdasarkan Al-Qur'an termasuk orang-orang kafir. Dengan kata lain, semua bentuk legislasi harus mencerminkan semangat atau jiwa dari undang-undang dasar dari Al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*, h. 245-246.

Selanjutnya lembaga ini mempunyai tugas :

- 1) Jika terdapat petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya yang eksplisit, maka lembaga inilah yang berkompeten menjabarkan dan memuat peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- 2) Jika terdapat beberapa penafsiran terhadap petunjuk-petunjuk eksplisit itu, maka badan ini dapat memilih salah satu dari tafsiran tersebut dan merumuskannya ke dalam kitab undang-undang.
- 3) Jika tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka badan ini dapat merumuskan hukum yang selaras dengan semangat umum Islam dan bila rumusan terdapat dalam kitab-kitab fiqh, maka lembaga ini harus mengambil salah satu.
- 4) Jika tidak ada ketentuan dari sumber-sumber diatas, lembaga ini dapat berijtihad membuat hukum yang tak terbatas asalkan tidak bertentangan dengan syariat.

b. Lembaga eksekutif

Tujuan lembaga ini adalah menegakkan pedoman-pedoman serta menyiapkan masyarakat agar meyakini dan menganut pedoman-pedoman untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Qur'an, terminologi *Ulil Amr* pada dasarnya menunjukkan lembaga ini dan kaum muslimin diperintahkan untuk patuh kepadanya dengan syarat lembaga ini mentaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa melakukan hal-hal

yang dilarang syariat. Lembaga ini dipimpin oleh kepala negara sebagai pemegang tertinggi kekuasaan eksekutif.⁴⁹

c. Lembaga yudikatif

Dalam terminologi Islam, lembaga yudikatif sama dengan lembaga peradilan atau *qadhi*. Lembaga peradilan berfungsi sebagai penegak hukum, menyelesaikan dan memutuskan dengan adil perkara yang terjadi. Lembaga ini bersifat bebas dan terlepas dari segala campur tangan, tekanan atau pengaruh. Sehingga lembaga ini dapat membuat keputusan yang sesuai dengan konstitusi tanpa dihalangi rasa takut.⁵⁰

3. Bentuk dan jenis pemerintahan

Bentuk pemerintahan ini tidak dapat diidentifikasi dengan semua bentuk pemerintahan modern. Namun, bentuk pemerintahan ini sepenuhnya sejalan dengan ideologi Islam. Pemerintahan ini hanya dapat tercapai apabila masyarakatnya sudah dikembangkan sesuai dengan semua ajaran revolusioner Islam. Ada empat prinsip dasar dalam membentuk pemerintahan tersebut, yaitu:

- a. Siapapun yang dipercayai tanggungjawab pemerintahan harus diwajibkan untuk tidak hanya bertemu muka dengan wakil-wakil rakyat, tetapi juga dengan rakyatnya sendiri. Lebih lanjut, dia jangan hanya melaksanakan tugas-tugasnya secara musyawarah dengan orang-orang terpercaya tetapi juga harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakannya.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 247.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 248.

- b. Harus ada perombakan kepada sistem ketaatan terhadap partai yang dominan. Suatu sistem yang alih-alih sebagai perantara masyarakat, tapi malah justru telah menjadi kriteria untuk menilai benar dan tidak benar. Sistem semacam ini mengotori pemerintahan dengan rasa kesetiaan yang keliru, serta membawa kemungkinan bahwa salah satu kelompok yang terlalu memprioritaskan kepentingan golongan di atas kepentingan masyarakat.
- c. Sistem pemerintahan ini menggunakan al-Qur'an dan sunnah. Dalam pembuatan peraturan-peraturan tidak boleh terlalu rumit. Serta membuka peluang kritikan kepada setiap orang untuk dapat melihat kesalahan dalam peraturan tersebut.
- d. Calon kepala negara dan anggota majelis permusyawaratan hanyalah orang-orang yang memiliki bobot dan memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Islam bagi para pejabat.⁵¹

4. Syarat pemimpin Negara

Ditinjau dari segi Islam, syarat-syarat para pejabat pemerintahan sangatlah penting. Syarat-syarat ini dapat menjamin terselenggaranya konstitusi Islam dengan tepat. Baik Al-Qur'an maupun Sunnah memberikan pedoman yang jelas mengenai persyaratan ini. Empat persyaratan ini merupakan aspek pertama, yaitu:⁵²

- a. Muslim

⁵¹ *Ibid.*, h. 265-266.

⁵² *Ibid.*, h. 266-267.

- b. Harus seorang laki-laki. karena Rasulullah bersabda : “sesungguhnya suatu bangsa tidak akan berkembang jika diperintah oleh seorang wanita.”

Kemudian dalam Al-Qur'an Allah Berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ حِفْظٌ لِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِينَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

- c. Memiliki akal sehat dan dewasa. Allah Berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

d. Warga Negara Islam.

Dari empat persyaratan hukum yang menentukan seseorang memenuhi persyaratan atau tidak untuk menjadi kepala negara. Dalam menjelaskan siapa yang berhak menjadi *Ulil Amri*, Al-Maududi menerangkan dengan merujuk kepada perkembangan alamiah para sahabat Nabi.

Seorang *Ulil Amri* memiliki kekuasaan yang diatur oleh konstitusi negara. Kekuasaan adalah alat dalam mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutus permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis serta menjaga hubungan antar negara dan memberikan kemakmuran kepada rakyat melalui kebijakan ekonomi. Tugas *Ulil Amri* adalah melindungi agama dan negara. Jadi, ia menjalankan tugas negara sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.⁵³

5. Kewarganegaraan

Islam memiliki tujuan untuk menciptakan suatu negara berdasarkan ideologinya, yaitu tidak mendiskriminasikan setiap warga negaranya. Islam membedakan dua jenis kewarganegaraan, yaitu kaum Muslim dan kaum *dzimmi*. Lebih jelas akan dipaparkan dibawah ini:

a. Kaum Muslim

Al-Qur'an menjelaskan yang berhubungan dengan warga negara Muslim. Allah berfirman :

⁵³ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012) h. 204.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
 وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا
 وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
 وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta
 berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan
 orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan
 pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu
 satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-
 orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada
 kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum
 mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta
 pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama,
 maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap
 kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka.
 Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. al-
 Anfal: 72).

Menurut ayat diatas, ada dua persyaratan dasar kewarganegaraan yaitu
 beriman dan penduduk asli suatu negara Islam, atau berdomisili di negara
 Islam. Seseorang yang beragama Islam dan belum menghentikan
 ketaatannya kepada negara non-Islam serta belum hijrah ke negara Islam,
 maka tidak dapat menjadi warga negara Islam. Sebaliknya, semua orang
 yang beriman yang lahir di negara Islam ataupun hijrah ke negara Islam
 merupakan warga negara Islam dan menjadi saudara satu sama lainnya.⁵⁴

b. Kaum *Dzimmi*

⁵⁴ *Ibid.*, h. 269.

Dzimmi adalah semua kaum non-Muslim yang bersedia tetap setia dan taat kepada negara Islam yang dijadikan tempat tinggal untuk mencari nafkah tanpa memperdulikan di negara mana mereka dilahirkan. Untuk warga negara dengan status *dzimmi*, Islam memberi jaminan perlindungan kehidupan, nafkah dan kekayaan serta jaminan kebudayaan, keimanan dan martabat. Negara hanya menerapkan undang-undang negara terhadap mereka dan memberi mereka hak yang sama dengan kaum Muslim. Mereka diberi hak yang sama untuk bekerja kecuali dalam jabatan-jabatan kunci (bidang pemerintahan), mereka berhak atas semua kebebasan sipil dan masalah-masalah ekonomi. Tidak ada diskriminasi antara kaum muslimin dengan kaum *dzimmi*.⁵⁵

6. Kewajiban rakyat atas negara

Negara Islam memiliki hak atas warga negaranya yaitu ketaatan. Rasulullah menjelaskan maksud hak tersebut sebagai berikut : “*negara harus di dengar dan ditaati dalam keadaan mundur maupun makmur dan suka ataupun tidak suka untuk melakukannya.*” Dengan kata lain, perintah negara diterima atau tidak, harus ditaati dalam situasi dan kondisi apapun. Kecuali, negara memberi perintah untuk melakukan yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁵⁶

Kedua, hak negara Islam atas warganya yaitu mereka harus setia terhadap negara dan bekerja demi kemakmuran negara. Negara menuntut agar orang taat sepenuh hati, memiliki niat dan bekerja demi kebaikan, kemakmuran dan perbaikan negara dan tidak toleran terhadap perkara yang mengganggu kepentingan negara.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*, h. 270.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 275.

⁵⁷ *Ibid.*

Warga negara diwajibkan untuk sepenuhnya bekerja sama dengan pemerintah dan mengorbankan jiwa dan harta benda bagi negara. Apabila ada bahaya yang mengancam, mereka yang tidak mau melindungi negara dianggap munafik.⁵⁸

Muslim dimanapun, baik yang ada di negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk Islam maupun di tempat lain akan semakin sadar akan globalisasi. Sehingga individu dan kelompok di Eropa, Amerika dan semua belahan dunia telah mencapai puncak kesadaran tentang pembentukan sebuah komunitas dunia.⁵⁹

Sejauh ini menurut penulis, sudah begitu jelas pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang politik pemerintahan serta mekanisme dalam menjalankan tatanan negara. Al-Maududi menyerahkan urusan tersebut kepada umat Islam untuk menempuh jalan yang mereka anggap terbaik untuk situasi dan kondisi mereka. Menurutnya, Islam memberikan contoh untuk setiap perkara diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama. Hal ini yang menjadi khas pemikiran Al-Maududi yang bercorak modern dengan mempertahankan sebagian cara lama untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer.

Al-Maududi adalah tokoh yang menentang gagasan nasionalisme Islam yang merupakan garis perjuangan Liga Muslim. Menurut pemikirannya, gagasan Nasionalisme adalah ideologi yang diimpor dari negara Barat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurutnya negara yang berdasarkan Nasionalisme yang sempit bertentangan dengan Universalisme Islam dan akan memperluas

⁵⁸ *Ibid.*, h. 276.

⁵⁹ Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, (Bandung : Mizan, 1998) h. 15.

perpecahan dalam dunia Islam. Al-Maududi juga tidak setuju negara Pakistan dipimpin oleh tokoh-tokoh Liga Muslim seperti Muhammad Ali Jinnah dan rekan-rekannya. Mereka dianggap Al-Maududi adalah orang-orang sekularis yang sudah terpengaruh Barat dan tidak mampu memberikan kepemimpinan yang Islami.⁶⁰ Dan yang terjadi di Pakistan, terlihat dalam bidang kehidupan kolektif yang secara terang-terangan menolak model legitimasi demokrasi parlementer Barat. Dan upaya ini merupakan referendum nasional.⁶¹

Negara yang diinginkan oleh Al-Maududi adalah negara yang murni menggunakan dasar Islam dalam menjalankan ketatanegaraan. Dapat dikatakan bahwa negara dan Agama menyatu dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Agama dan negara saling melengkapi untuk mewujudkan cita-cita.⁶² Nama dan wajah khas dari bentuk ideal pemerintahan boleh dinamakan apa saja termasuk sekuler, demokratis, ataupun teokratis. Yang terpenting adalah esensi dari sistem pemerintahan haruslah berlandaskan al-Qur'an dan sunnah.⁶³

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang Politik Pemerintahan Islam

Pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang politik Pemerintahan Islam secara garis besar dipengaruhi oleh tiga faktor sebagai berikut:

1. Kondisi Sosial Politik

Pemikiran Al-Maududi awal terbentuk atas didikan ayahnya, Ahmad Hasan, yang mengajarkan Al-Maududi pendidikan dasar tentang Agama.

⁶⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Op.Cit.*, h. 161.

⁶¹ Shireen T. Hunter, *Politik Kebangkitan Islam Keragaman dan Kesatuan*, (Yogyakarta : PT Tiara Wacana, 2001) h. 219.

⁶² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, (Yogyakarta : Erlangga, 2008) h. 39.

⁶³ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam, Op. Cit.*, h. 276.

Kesungguhnya dalam belajar berkelanjutan hingga ia dewasa saat ayahnya meninggal dan dia memutuskan untuk berhenti dari perguruan tinggi *Darul Ulum*, dari situlah kerja kerasnya belajar secara otodidak dalam memahami pelajaran-pelajaran di luar pendidikan formal.

Pemikiran Al-Maududi banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial politik. Setidaknya ada dua yang mempengaruhi pemikiran Al-Maududi yaitu : *Pertama*, keadaan rakyat India yang tertindas dan terbelakang, termasuk didalamnya umat Islam dan *Kedua*, keadaan politik India yang tidak menentu, kenyataan dari adanya negara Inggris yang menjajah India pada waktu itu dan sebagian besar dunia Islam juga di jajah oleh Bangsa Barat.

2. Kondisi intelektual masa itu

Kondisi intelektual di India pada masa itu, serta peran penting para sarjana-sarjana Islam di lingkungan tempat tinggal Al-Maududi yang merubah mental nya dalam berfikir secara kritis. Maka tak heran, pemikiran Al-Maududi berkembang ketika ia belajar secara otodidak. Ia belajar dari ayahnya sendiri dan kepada para sarjana-sarjana Islam yang banyak memberi ilmu pengetahuan bagi Al-Maududi. Hanya ada satu tokoh yang ia anggap sejalan dengan pemikirannya. Dan dia sering kali bertukar pendapat dengannya, yaitu Muhammad Iqbal yang mengajaknya untuk hijrah mendirikan sebuah negara Islam dengan pondasi keislaman yang murni.

Pemikiran Al-Maududi juga dipengaruhi oleh tokoh muslim lainnya. Ia mengakui pemikiran Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyyim, dan Shah Waliyullah yang paling mempengaruhi dirinya dan memainkan peranan penting dalam

pembentukan pemikirannya. Selain tokoh-tokoh tersebut, para tokoh romantisme India seperti Maulana Muhammad Ali, Maulana Abul Kalam Azad, dan Sibli Nu'mani juga mempengaruhi pemikirannya. Sedangkan tokoh diluar India yaitu Hasan Al-Bana sebagai pendiri *Ikhwanul Muslimin* yang dianggap menjadi inspirator pemikirannya. Revolusi Mesir saat itu membuat semangat Al-Maududi dalam membuat revolusi di Pakistan. Pemikiran Hasan Al-Banna yang dianut oleh Al-Maududi adalah cara revolusi di Mesir tanpa menggunakan kekerasan, tidak seperti revolusi yang dilakukan di negara Barat dengan menggunakan pertumpahan darah untuk menurunkan rezim yang ada.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK PEMERINTAHAN MENURUT ABUL A'LA AL-MAUDUDI

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, jelas bahwa Abul A'la Al-Maududi bermaksud untuk membina kembali kehidupan manusia secara utuh dan membawa kepada berdirinya suatu masyarakat yang Islami dan pemerintahan yang menggunakan sendi-sendi keislaman seperti yang dicontohkan Nabi di Madinah. Pemikiran yang tajam dan kritis terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Perannya dalam dimensi sosial-politik justru sangat relefansif di tunjukkan dengan kepedulian dan daya kritis terhadap situasi sosial umat Islam pada waktu itu.

Setelah menguraikan mengenai pemikiran politik pemerintahan menurut Abul A'la Al-Maududi, maka pada bab ini penulis akan memberikan suatu analisa mengenai hal tersebut.

A. Analisis Pemikiran Politik Pemerintahan menurut Abul A'la Al-Maududi

1. Dalam konsep alam semesta, Al-Maududi menerangkan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah semata. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah pemilik semua makhluk dan mengurus segala urusan, yang merubah siang menjadi malam. Konsep ini mengarah kepada kodrat manusia yang harus di dasari atas nama ciptaan, dan sebagai ciptaan harus patuh kepada penciptanya.¹ Allah Berfirman :

¹ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah wal Mulk*, (Kuwait: Dar al-Kalam, 1978) h. 9.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ
 الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَنَّا الْعَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ
 الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾

Artinya : “Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: "Jadilah, lalu terjadilah", dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.”

2. Konsep *al-Hakimiyah al-Ilahiyah* ini menjelaskan bahwa penguasa tertinggi adalah Allah semata serta kekuasaan yurisdiksi dan kedaulatan hukum tertinggi di alam semesta ini. Kekuasaan yurisdiksi inilah yang harus taati oleh seluruh umat manusia. Sedangkan kedaulatanlah yang mengontrol ketaatan manusia. Hak dalam menghakimi dan mengadili manusia serta mengeluarkan peraturan-peraturan dan hukum ada di tangan Allah. Dalam menerapkan hukum tersebut, diserahkan kepada para penguasa di dunia. Hukum Allah adalah *haq*. Penguasa wajib menggunakan hukum Allah dalam menetapkan suatu perkara.² Allah berfirman :

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
 وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا
 تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

² *Ibid.*, h. 13.

Artinya : “Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Al-Maududi menetapkan tauhidiah sebagai dasar utama bagi sebuah negara Islam dimana ia mengatakan bahwa *Al-Hakimiyah*, kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi di tangan Allah dan bahwa pemerintahan kaum mukminin pada dasarnya dan hakikatnya adalah *Khilafah* atau perwakilan dan pemerintahan yang tidak terlepas kendali dalam segala yang diperbuat. Namun harus bertindak di bawah undang-undang Ilahi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.³

Kedaulatan yang mutlak adalah milik Allah, kedaulatan ini terletak di dalam kehendaknya seperti hanya syariah. Secara politik syariah adalah undang-undang yang bersifat ideal dari negara-negara yang ideal.⁴

Masyarakat Muslim yang di wakili oleh konsensus rakyat (*ijma al-Ummah*) memiliki kedudukan sebagai Khilafah Allah diatas dunia. Dalam pengertian derivatif ini masyarakat Muslim mempunyai kedaulatan dan untuk mengatur dirinya sendiri. Kekhalifahan masyarakat Muslim ini menyebabkan mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan syariah dari Al-Qur'an dan Sunnah.

³ S. Wagor Ahmed Husaini, *Sistem Rekayasa Sosial dalam Islam*, (Jakarta : Dep. Agama RI, 1986) h. 93.

⁴ *Ibid.*, h. 146.

Syariah sebagai sumber kedaulatan aktual dan undang-undang yang ideal tidak boleh dilanggar. Hukum fiqh Islam yang terdiri dari peraturan administratif tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.⁵

Seperti yang telah diuraikan Al-Qur'an telah menegaskan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, Tuhan segala yang ada dan penguasa mutlak. Sedangkan semua manusia adalah hambanya dan mereka sebagai makhluk sama dalam pandangan Allah. Mereka yang hidup dalam negara Allah harus patuh dan tunduk kepada segala perintah dan peraturannya. Berdasarkan penegasan Al-Qur'an itu, maka negara adalah milik Allah, demikian pula kedaulatan negara juga milik Allah.⁶

3. Konsep kekuasaan Allah di bidang perundang-undangan ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah adalah hukum yang harus di taati oleh manusia. Hukum tersebut bersifat mengikat dan tidak boleh dilanggar. Manusia tidak boleh berjihad yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, apalagi berjihad dengan hawa nafsunya. Setiap hukum yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah adalah bentuk kekufuran dan kezaliman. Kedua hukum tersebut merupakan pusaka bagi orang Muslim dalam mengarungi kehidupan.⁷
4. Islam adalah suatu Agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia termasuk kehidupan politik dengan arti di dalam Islam terdapat pula sistem politik, oleh karenanya dalam bernegara umat Islam dilarang meniru sistem Barat. Cukup kembali kepada

⁵ *Ibid.*, h. 147.

⁶ A. Has JMY, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya : Bina Amal, 1984) h. 27.

⁷ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah wal Mulk, Op.Cit.*, h. 16.

sistem Islam dengan menunjuk pola politik semasa *Khulafaurrasyiddin* sebagai model sistem kenegaraan Islam.⁸

5. Kekuasaan tertinggi dalam kaitannya dengan politik disebut kedaulatan. Kedaulatan yang di maksud Al-Maududi adalah kedaulatan Allah. Umat manusia hanya pelaksana kedaulatan Allah sebagai khalifah di muka bumi. Jadi tidak ada gagasan tentang kedaulatan rakyat dan sebagai pelaksana kedaulatan Allah, manusia harus tunduk kepada hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁹
6. Sistem politik Islam adalah suatu sistem Universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan.¹⁰ Setiap negara boleh melakukan diplomasi dengan negara lain untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang. Semua orang yang beragama Islam adalah saudara, yang artinya mereka juga bagian dari negara Islam jika mereka ingin tinggal di negara tersebut.
7. Bentuk pemerintahan menurut Al-Maududi ini tidak dapat diidentifikasi dengan semua bentuk pemerintahan modern saat ini. Beliau tidak menyebutkan bentuk negara secara pasti. Yang terpenting adalah bentuk pemerintahan ini sepenuhnya sejalan dengan ideologi Islam. Pemerintahan ini hanya dapat tercapai apabila masyarakatnya sudah dikembangkan sesuai dengan semua ajaran revolusioner Islam.

⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1990) h. 166.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

8. Sistem kenegaraan Islam tidak dapat disebut demokrasi karena dalam sistem demokrasi kekuasaan negara sepenuhnya di tangan rakyat, dengan arti bahwa undang-undang atau hukum yang di undangkan, dapat dirubah berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Sistem politik Islam lebih tepat disebut teokrasi meskipun pengertian teokrasi sama sekali berbeda dengan teokrasi di Eropa. Teokrasi dalam Islam adalah kekuasaan ditangan Allah dan umat manusia yang melaksanakannya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Maududi sendiri menyebut dengan istilah Teo-Demokrasi, karena dalam sistem ini umat Islam memiliki kedaulatan yang terbatas, sedangkan kekuasaan yang tak terbatas berada di tangan Allah.¹¹
9. Pemerintahan dibentuk umat Islam dan hak untuk memecat jabatannya di tangan umat. Demikian pula persoalan kenegaraan yang tidak mendapatkan hukum yang jelas maka harus dilakukan musyawarah bersama. Hak untuk menafsirkan undang-undang adalah para mujtahid. Dengan ketentuan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak boleh dirubah serta harus dipatuhi.¹²
10. Ketauhidan adalah Tema dasar yang terdapat dalam ajakan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman dan teladan yang ditunjukkan *Salaf al-Shalih* (para pendahulu yang shalih). Sangat perlu kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ditekankan karena mereka yakin umat Islam telah gagal menjauhkan diri dari berbagai bentuk syirik dan bid'ah serta

¹¹ *Ibid.*, h. 167.

¹² *Ibid.*

penyimpangan ini terjadi karena umat Islam telah melalaikan keteladanan *Salaf al-Shalih*.¹³

Dalam wacana kaum Islamis, tingkat kesetiaan yang ditunjukkan dalam mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan gagasan dan contoh dari *Salaf al-Shalih* akan menentukan apakah orang itu disebut Muslim atau tidak. Dengan demikian, seorang Muslim tidak mempunyai pilihan kecuali mengikuti jalan *Salaf al-Shalih*. Dalam kaitannya dengan ini, posisi sentral pada penekanan khusus dalam hal ketauhidan yang berarti menerima dan meyakini Keesaan Tuhan dan kekuasaan mutlakannya.¹⁴

Abul A'la Al-Maududi sebagai pendiri *Jama'at Al-Islami* memandang tauhid sebagai satu-satunya tujuan keimanan dalam arti Islam diwahyukan untuk mengajarkan manusia agar patuh dan taat secara total kepada Allah. Seorang Muslim beriman bukan orang yang sekedar terikat dengan ajaran Islam, namun orang yang menerima ketaatan dan kepatuhan kepada Allah secara total. Menurutnya, ketaatan seorang Muslim kepada Allah adalah ikrar iman sejati dan ketetapan hati untuk melaksanakan seluruh ajaran Islam dalam semua aspek kehidupannya dan hal ini merupakan persyaratan bagi pendirian tatanan Islam yang ideal.¹⁵

Seperti halnya Al-Maududi, Sayyid Qutb menjadikan tauhid sebagai fakta dan komponen dasar Iman Islam. Ketaatan total kepada Allah adalah makna sesungguhnya dari Islam. Setelah menerima prinsip ini, Qutb menolak

¹³ Noohaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, (Yogyakarta : SUKA Press, 2012) h. 66.

¹⁴ *Ibid.*, h. 67.

¹⁵ *Ibid.*, h. 68-69.

aturan dan sistem apapun yang dibuat manusia dan sekaligus dengan itu menegaskan kesempurnaan Islam. Dalam pengertian ini, tidak heran jika beliau mengelompokkan orang-orang yang mengatur kehidupan dan perilaku mereka sesuai dengan Iman Ilahiyah sebagai pengikut agama. Namun, orang-orang mengambil sistem pemerintahan mereka dari Raja, Pangeran atau Kepala Suku sebagai pengikut Agama buatan manusia. Beliau berupaya meyakinkan Muslim bahwa Tuhan adalah satu-satunya penguasa, satu-satunya pembuat hukum dan satu-satunya pengelola kehidupan manusia yang patut disembah dan ditaati. Oleh karena itu, semua bimbingan dan pengaturan, semua sistem kehidupan, norma-norma yang mengatur bagaimana hubungan itu di jalankan dan nilai-nilai yang berasal dari Allah semata.¹⁶

Menurut analisis penulis, posisi tauhid sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas seorang Muslim dan sebagai prinsip yang menjamin tegaknya keadilan di muka bumi. Tujuan tauhid adalah untuk kembali mendapatkan kebebasan, kesetaraan dan masyarakat tanpa kelas dengan cara menghancurkan kelas kekayaan, kekuatan politik dan agama serta memberikan dasar terciptanya harmoni dalam kehidupan manusia.

11. Sistem kekuasaan politik dalam negara Islam berfungsi sebagai pengukur dan pemutus perkara yang harus selalu berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah. Kemudian, Al-Maududi mengungkapkan tiga lembaga penting yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara melalui peraturan lembaga-lembaga tersebut, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

¹⁶ *Ibid.*

- a. Lembaga legislatif (*Ahl al-Halli wal Aqd*) disebut lembaga pemberi fatwa. Dalam memformalisasikan hukum, lembaga ini dibatasi dengan batasan-batasan al-Qur'an dan sunnah. Apabila fatwa lembaga ini dikehendaki oleh konsensus rakyat namun bertolak belakang dengan al-Qur'an dan sunnah, maka batal menurut hukum. Lebih tegas Al-Maududi menjelaskan jika seorang legislatif melakukan penggalian hukum tanpa dasar al-Qur'an dan sunnah dapat dihukumi kafir.
- b. Lembaga eksekutif memiliki fungsi untuk menegakkan pedoman-pedoman serta menyiapkan masyarakat agar meyakini dan menganut pedoman itu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam al-Qur'an, terminologi *ulil amri* pada dasarnya menunjukkan lembaga yang harus dipatuhi setelah Allah dan Rasul-Nya. Lembaga ini di pimpin oleh Khalifah sebagai pemegang tertinggi badan eksekutif.
- c. Lembaga yudikatif (*qadhi*) berfungsi sebagai lembaga penegak hukum Ilahi, menyelesaikan dan memutuskan dengan adil perkara yang terjadi antar warganya atau lembaganya. Lembaga ini bersifat bebas dan terlepas dari segala campur tangan, tekanan, sehingga lembaga ini dapat membuat keputusan yang sesuai dengan konstitusi tanpa dihalangi oleh rasa takut.¹⁷

12. Pemimpin menurut Al-Qur'an adalah kemampuan dan kepribadian seorang Muslim dalam mempengaruhi serta membujuk orang lain menuju tujuan bersama, sehingga menjadi awal struktur berlangsung nya kepemimpinan.¹⁸

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Kencana, 2010) h. 184-185.

¹⁸ Inu Kencana Syafie, *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000) h. 72.

Sifat seorang pemimpin diciptakan berbeda-beda, karena memang kodrat manusia diciptakan dengan berbeda-beda pula. Hal tersebut sebagai ujian bagi umat manusia. seorang pemimpin di tuntutan untuk dapat memelihara kehidupan untuk membina kerukunan. Kerukunan perlu ditopang oleh persamaan dan persaudaraan. Keduanya hanya berjalan secara langgeng apabila didasarkan atas rasa kasih sayang. Dalam konteks ini, kasih sayang seorang pemimpin diperlukan dalam kemakmuran dan pemeliharaan dengan baik.¹⁹

13. Syarat pemimpin menurut Al-Maududi salah satunya haruslah laki-laki. Karena laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan dengan dasar ayat dibawah ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

¹⁹ Ibid., h. 196.

Dari ayat diatas dapat dianalisis bahwa pemimpin haruslah seorang laki-laki karena Allah telah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Menurut penulis, makna *ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'* adalah kewajiban bagi laki-laki untuk menjaga perempuan dan memenuhi segala yang mereka butuhkan.²⁰ Namun, dalam era globalisasi saat ini banyak sekali wanita yang telah menjadi anggota dewan, walikota, gubernur dan bahkan kepala negara. Tak lain karena alasan hak asasi perempuan. Menurut penulis sendiri, banyak perempuan yang lebih kelaki-lakian dalam memimpin daripada laki-laki itu sendiri. Hal ini membuat penulis berfikir apakah makna "*ar-rijal*" itu artinya jenis kelamin laki-laki atau sifat kelaki-lakian? Seandainya "*ar-rijal*" adalah sifat kelaki-lakian maka kepemimpinan perempuan tidak dapat diperselisihkan. Kemudian, agar kepemimpinannya berjalan dengan stabil haruslah didampingi oleh wakil laki-laki yang bertugas mendampingi dan memberi masukan agar kepemimpinannya berjalan dengan baik.

14. Tujuan dan fungsi ideologis negara merupakan suatu bagian yang esensial dari setiap sistem politik. Hal itu diperlukan untuk membedakan dan memisahkan dari doktrin alternatif. Tujuan seperti membentuk masyarakat yang sejahtera dan memperluas pendidikan atau memajukan kesejahteraan dan mempertahankan batas-batas wilayah bukanlah spesifik sebuah model sistem politik. Pada hakekatnya teori politik menekankan tujuan seperti itu. Penting bagi kita untuk mendefinisikan tujuan yang unik dari sebuah pemerintahan

²⁰ Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2007) h. 64.

agama dengan menjalankan *amar ma'ruf nahi mungkar*, mengimplementasikan syari'at dan melindungi kebebasan manusia.²¹

Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari negara adalah pembentukan, pemeliharaan dan pembangunan segala kebaikan dalam kehidupan manusia dikehendaki oleh pencipta untuk disuburkan dan mencegah serta memberantas kebatilan-kebatilan dalam hidup manusia. Negara Islam tidak semata-mata dimaksudkan sebagai suatu instrumen kekuasaan politik dan bukan untuk pemenuhan kehendak kolektif segolongan orang. Lebih lanjut, Islam menempatkan suatu cita-cita yang tinggi berkaitan dengan negara untuk mencapai apa yang dituju dengan keharusan menggunakan segala cara yang tersedia.²²

Cita-cita ini merupakan kualitas kesucian, keindahan, kebaikan, kebajikan, kesuksesan dan kemakmuran yang dikehendaki Tuhan untuk menghiasi kehidupan umatnya harus dibangkitkan dan dikembangkan. Segala bentuk eksploitasi, ketidakadilan dan ketidaktertiban menghancurkan dunia dan merugikan hidup makhluknya harus diberantas dan dicegah. Islam memberikan kepada kita suatu pedoman jelas tentang sistem moral dengan menyatakan secara positif kebajikan-kebajikan apa yang dibolehkan dan kebatilan-kebatilan apa yang dilarang. Dengan berpegang pada pedoman ini negara Islam dapat merencanakan program kesejahteraannya pada segala zaman dan segala keadaan.²³

²¹ Ahmad Vaezi, *Agama Politik : Nalar Politik Islam*, (Jakarta : Citra, 2006) h. 43-44.

²² Abul A'la Al-Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000) h.

²³ *Ibid.*

Negara sebagai suatu asosiasi manusia dibentuk dengan tujuan-tujuan tertentu, sesuai dengan ideologi, falsafah hidup bangsanya atau kepentingan masing-masing. Secara umum dapat disebutkan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Tujuan negara menurut Ali Bin Abi Thalib adalah terlaksananya ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat, menuju tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, materiil dan spiritual, individual dan kolektif, serta mengantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akhirat.²⁴ Sejalan dengan pendapat Ali Bin Abi Thalib, Al-Maududi menekankan bahwa tujuan negara Islam harus sesuai yang di contohkan Rasul di Madinah.

15. Hak asasi dalam skala Internasional mengalami banyak polemik. Awal munculnya ketika revolusi HAM di Perancis yang menjadi harapan banyak orang dalam menghilangkan penindasan dan memberi hak-hak kemanusiaan. Namun, penerapan HAM sangat tidak efektif dalam melindungi hak-hak setiap manusia. Misalnya dalam kasus kejahatan Genosida yang di lakukan Israel dan AS di Irak, Afganistan, Palestina dan saat ini di Suriah. alih-alih menumpas terorisme namun malah warga sipil yang menjadi korban. Hampir semua kompleks sipil dibumi hanguskan termasuk rumah sakit dan camp bantuan. Setiap hari banyak jatuh korban jiwa yang kebanyakan anak-anak dan perempuan. Hal tersebut membuktikan bahwa HAM buatan Barat ibarat omong kosong belaka. Bahkan PBB tidak dapat berbuat banyak.

²⁴ Ridwan, *Fiqih Politik : Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta : UII Press, 2007) h. 243.

Al-Maududi menjelaskan bahwa HAM yang sebenarnya merupakan kodrat manusia yang harus terpenuhi, dalam Al-Qur'an melarang untuk menumpahkan darah tanpa sebab dan kepada mereka yang tidak bersalah. Hukum HAM seharusnya merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Memang sudah sangat jelas, hukum yang dibuat manusia tidak akan sempurna seperti buatan Allah. Selalu ada masalah dan tujuan dalam menciptakan hukum tersebut.

Kaitannya dengan kewarganegaraan, HAM Islam memberikan kebebasan kepada warga negara termasuk kepada mereka yang tidak memeluk Islam. Kerukunan umat beragama diperlukan sifat yang arif dan bijaksana ketika memahami Agama orang lain. Diperlukan pula sifat rendah hati dan keterbukaan dalam menanggapi segala hal.²⁵ Urgensi tentang perbedaan Agama dapat dikategorikan menjadi dua hal, yaitu :

a. Bukti ketakwaan kepada Allah

Dihadapan Allah, seseorang dinilai baik apabila baik kepada sesama makhluk. Sebaliknya, Allah akan menilai buruk apabila ia buruk dalam bermasyarakat. Rasul SAW bersabda : "Iman seseorang tidak dianggap sempurna apabila tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguannya." (HR. Bukhari Muslim)

b. Wujud solidaritas kemanusiaan

Semua umat manusia adalah sama. Secara fitrah, manusia lahir dan belum terbentuk oleh lingkungannya. Tidak ada perbedaan seorang

²⁵ Ahmad Najib Burhani, *Islam Dinamis : Menggugat Peran Agama Membongkar Doktrin yang Membatu*, (Jakarta : Kompas, 2001) h. 5.

manusia dengan yang lain. Ibarat bangunan, manusia saling menopang dan mengokohkan.²⁶

Dalam suatu negara, persaudaraan amatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam Islam persaudaraan dibagi menjadi empat, yaitu :

- a. *Ukhuwah Fi Al-Ubudiyah* : persamaan dalam ciptaan dan ketundukan kepada Allah sebagai pencipta. Persamaan ini mencakup persamaan antar sesama makhluk ciptaan.
- b. *Ukhuwah Fi Al-Insaniyyah* : manusia memiliki persamaan dalam asal keturunan. Persamaan keturunan ini menjadikan manusia memiliki dasar persaudaraan kemanusiaan dalam ruang lingkup yang luas dan permanen. Luas secara Universal artinya tidak terbatas oleh letak geografis, latar belakang suku, ras maupun keyakinan. Sedangkan permanen artinya berlaku sepanjang zaman.
- c. *Ukhuwah Fi Al-Wathoniyyah Wa Al-Nasab* : persamaan ini terdapat pada dasar kebangsaan dan hubungan dasar.
- d. *Ukhuwah Fi Al-Islam* : persamaan keyakinan Agama Islam. Dasar persamaan ini menempatkan kaum Muslimin sebagai saudara karena memiliki akidah yang sama. Komunitas Muslim yang memiliki identitas sama atas dasar persamaan akidah seperti ini disebut *ummah*. Artinya mereka yang seiman adalah saudara.²⁷

Warga negara harus diberi semua hak yang ditetapkan oleh hukum Islam. Hak-hak tersebut diberikan secara adil kepada warga muslim maupun dzimmi.

²⁶ *Ibid.*, h. 7.

²⁷ Jalaludin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001) h. 192.

Tidak ada perbedaan antar sesama warga negara. Hak-hak tersebut tidak boleh dicabut kecuali dibawah hukum dan keputusan pengadilan yang sah.

16. Gelar Rasulullah (utusan Allah) yang dimiliki oleh Nabi Muhammad menjadikan dirinya mampu memimpin kota Madinah sesuai dengan kehendaknya sebagai tanda kedudukan dan kekuasaan tertinggi di Madinah. Sebagai seorang pemimpin, Muhammad dibantu oleh suatu Badan Sepuluh Orang (*'Ashara Mubashshara*) yang berasal dari kabilah Quraisy namun dari suku-suku yang berbeda. Masing-masing mewakili suatu kekuatan sosio-politik. Dengan demikian tumbuhlah kekuatan baru sesuai dengan otoritas keagamaan.²⁸ Nampaknya sejarah telah membuktikan bahwa kedudukan Rasul adalah kedudukan tertinggi dan harus tunjuk dan patuh kepadanya. Sesuai dengan pemikiran Al-Maududi, Rasul merupakan wakil kekuasaan tertinggi Allah di bidang perundang-undangan dalam kehidupan manusia. Maka, ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Dan Allah sendiri telah memerintahkan manusia menerima perintah-perintah dan larangan-larangan Rasul.²⁹ Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka*

²⁸ Mehdi Muzaffari, *Kekuasaan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Pajimas, 1994) h. 29-30.

²⁹ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah wal Mulk*, *Op. Cit.*, h. 17.

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”(QS. an-Nisa: 59)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Rakyat diwajibkan taat kepada *ulil amri* dalam hal-hal yang *ma'ruf* saja. Apabila *ulil amri* berbuat hal *mungkar*, maka hak rakyat untuk mentaati *ulil amri* hilang dan sebaliknya *ulil amri* tidak berhak untuk meminta ketaatan rakyat. Kemudian di tegaskan dengan hadist shahih dibawah ini:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ , مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ
فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.³⁰

Artinya : “*Dengar dan taat adalah kewajiban seorang muslim, suka atau tidak suka, selama tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintahkan berbuat maksiat maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

17. Kaitannya dengan khilafah, memang istilah negara tidak disinggung dalam al-Qur'an maupun sunnah, tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan yaitu mengenai tata tertib sosio-politik dalam menegakkan sebuah negara. Termasuk didalamnya adalah keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan dan kehakiman.³¹ Khilafah yang dimaksud oleh Al-Maududi adalah setiap negara yang mengakui kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah dan meyakini bahwa negara nya itu mewakili sang hakim yang

³⁰ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2013) h. 429.

³¹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994) h. 49.

sebenarnya yaitu Allah SWT. Kemudian, membatasi dirinya dengan batasan-batasan yang telah ditentukan.³²

18. Berkaitan dengan politik pemerintahan luar negeri, catatan sejarah hukum internasional Islam membahas pengakuan terhadap hak-hak musuh, baik pada masa damai maupun perang. Para ahli hukum Islam untuk pertama kalinya mengemukakan ide sebuah negara universal berdasarkan persamaan di antara semua manusia. Syari'ah mengandung ketetapan-ketetapan yang hebat untuk menyatakan perang, pakta-pakta perdamaian, gencatan senjata, utusan diplomatik, perundingan-perundingan dan jaminan keamanan.³³ Al-Maududi sendiri mengemukakan pokok-pokok politik pemerintahan luar negeri dengan detail dan mengacu dalam al-Qur'an dan sunnah. Setiap negara memiliki hak dalam diplomasi melalui perundingan dan kerjasama dengan negara lain.

Moral dalam pembentukan politik pemerintahan luar negeri tak lain atas dasar perdamaian antar negara di dunia. Perdamaian ini berarti menjaga keselamatan manusia seluruh dunia, baik melalui suatu organisasi internasional maupun dengan perjanjian damai dan kerjasama yang baik antar negara dengan negara. Hal ini didukung oleh hadist Nabi, yang artinya:

*“Islam yang paling baik adalah bahwa kamu memberi makan orang yang lapar, dan membacakan salam (perdamaian) kepada segala orang, baik yang sudah kamu kenal atau yang belum kamu kenal”.*³⁴

19. Ciri khas negara Islam yang dikemukakan Al-Maududi merupakan sebuah bentuk negara Islam yang menggunakan dasar Islam sesuai dengan

³² Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah wal Mulk, Op. Cit.*, h. 19.

³³ Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995) h. 306-307.

³⁴ Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) h. 335-336.

perundang-undangan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya dalam menjalankan pemerintahan. Negara ini didirikan atas dasar kesadaran tunduk kepada Allah. Kekuasaan dan kedaulatan hukum tertinggi adalah sepenuhnya milik Allah, sedangkan kekuasaan manusia terbatas. Negara memiliki sasaran dan tujuan di mana kewajibannya yang terpenting adalah *amar ma'ruf nahi munkar*. Semangat hakiki yang menjiwai negara ini adalah mengikuti akhlak serta menjalankannya berdasarkan ketakwaan kepada Allah dan takut kepada-Nya. Kemudian, politik luar negeri juga harus ditegakkan atas dasar ketulusan dan berpegang teguh dengan keputusan yang telah dibuat dan mengusahakan adanya perdamaian dan keadilan internasional serta perilaku yang baik.

B. Relevansi Pemikiran Abul A'la Al-Maududi terhadap pemerintahan di Indonesia

Dalam menganalisa pemikiran Al-Maududi akan penulis mulai dari pembahasan mengenai demokrasi di Indonesia, karena demokrasi merupakan dasar bagi sebuah negara hukum dalam menjalankan pemerintahan.

Pada era reformasi ini merupakan konsensus untuk mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Diantara bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama untuk direformasi adalah bidang politik, ekonomi dan hukum, perubahan yang terjadi pada era reformasi dilakukan secara bertahap, karena memang reformasi berbeda dengan revolusi yang berkonotasi perubahan mendasar pada semua komponen dalam suatu sistem politik yang cenderung menggunakan kekerasan. Menurut Huntington, reformasi mengandung arti

perubahan yang mengarah pada persamaan politik negara dan ekonomi yang lebih merata termasuk perluasan basis partisipasi politik rakyat. Pada reformasi di negara Indonesia saat ini, upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara merupakan salah satu sasaran agenda reformasi.³⁵

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan pelaksanaan demokrasi pada era reformasi sekarang yaitu:

1. Pemilihan umum secara langsung lebih demokratis
2. Partai politik lebih mandiri
3. Pengaturan HAM
4. Lembaga demokrasi lebih berfungsi
5. Konsep *trias politika* (3 pilar kekuasaan negara) masing-masing bersifat otonom penuh.

Dengan adanya kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan mudah terwujud. Tata pelaksanaan demokrasi pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah Indonesia berdasarkan konstitusi.³⁶

Dari penjelasan demokrasi pancasila diatas menunjukkan pemerintahan yang berdasarkan rakyat. Namun, berbeda dengan pemikiran Al-Maududi yang

³⁵ Mochamad Parmudi, *Islam dan Demokrasi di Indonesia*, (Semarang : LP2M UIN Walisongo, 2014) h. 154.

³⁶ *Ibid.*, h. 155.

menganggap demokrasi tidak sepenuhnya di tangan rakyat. Demokrasi yang dimaksud Al-Maududi adalah demokrasi Ketuhanan atau Teo-Demokrasi. Dalam hal ini, manusia hanya memiliki kedaulatan yang terbatas. Kedaulatan tertinggi berada ditangan Allah SWT. Sedangkan seorang pemimpin dan rakyat memiliki kewajiban untuk menjalankan dan mentaati hukum sesuai Al-Qur'an dan Sunnah.

Kaitannya dengan demokrasi di Indonesia, penerapan Teo-Demokrasi relevan atau tidaknya tergantung bagaimana kita memandang negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang majemuk dari sisi Agama, suku, bahasa dan sebagainya. Apabila menggunakan hukum Islam sepenuhnya maka akan berakibat timbulnya perpecahan di Indonesia. Hal yang bijak dalam menanggapi hal ini adalah dengan mengambil makna demokrasi itu sendiri dan menerapkannya di Indonesia. Contohnya di dalam Al-Qur'an menyebutkan seorang pemimpin harus laki-laki. Hal ini berbenturan dengan demokrasi. Maka untuk hal semacam ini tidak dipakai dalam penerapannya di Indonesia.

Dalam masa reformasi dan pemerintahan baru yang terpilih berdasarkan hasil pemilu, harapan bagi wujudnya kehidupan demokrasi yang sejati di Indonesia menjadi mimpi banyak kalangan dan sudah pasti dengan upaya yang keras untuk terus memperjuangkannya. Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan akutabilitas menjaadi prasyarat mutlat bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Tuntutan bagi partisipasi dan representasi perempuan yang lebih adil,

sesungguhnya bukan hanya tuntutan demokratisasi. Namun, prakondisi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akutabel.³⁷

Perempuan sebagai satu kategori politik, pada dasarnya dapat berpartisipasi dalam bentuk tidak langsung yaitu sebagai wakil kelompok perempuan yang bisa mempresentasikan kepentingan kelompok mereka. Keterwakilan perempuan dalam hal ini adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada hal ini banyak diabaikan oleh banyak kalangan, bahkan termasuk kalangan perempuan sendiri. Kepentingan perempuan memang lebih baik di suarakan oleh perempuan sendiri karena mereka yang paling mengerti kebutuhan-kebutuhan perempuan.³⁸

Cita³⁹ negara yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah cita negara pancasila yang rumusan awalnya termaktub di dalam piagam Jakarta sebagai hasil kompromi antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Meskipun hal-hal yang berhubungan dengan Islam telah di hilangkan oleh persidangan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.⁴⁰ Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa pemerintahan Indonesia tidak integralistik, melainkan berpedoman pada pancasila dan UUD 1945.

Konstitusi negara Indonesia adalah UUD 1945, sedangkan pancasila adalah ideologi nya. Semua konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia yaitu: UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan UUD sementara 1950 dapat digolongkan ke dalam konstitusi sosial. Ketiga konstitusi ini di

³⁷ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan bukan Gerhana*, (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2005) h. 24.

³⁸ *Ibid.*, h. 28.

³⁹ Adalah ide atau gagasan. <http://kbbi.web.id/cita> Diakses pada tanggal 15 April 2016 jam 20.15 WIB.

⁴⁰ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT Gema Insani Press, 1996) h. 8-9.

dahului oleh sebuah pembukaan. Di dalam pembukaan dimuat rumusan-rumusan filosofis tentang maksud, tujuan dan dasar keberadaan negara Republik Indonesia.⁴¹

Lalu muncul Pertanyaan yang penting, dari sumber manakah Soekarno dan Yamin mengambil prinsip Ketuhanan? Kedua nya menemukan prinsip Ketuhanan dari alam pikiran dan cita-cita yang diungkapkan oleh para pemimpin Islam di dalam Badan Penyidik yang menolak kebangsaan dan mengajukan Islam sebagai dasar negara. Menurut Van Nieuwenhuijze, cita dan pengertian Ketuhanan pada dasarnya berlatar belakang Muslim, walaupun tidak selalu diterima oleh golongan non Muslim.⁴² Lebih tegasnya Profesor Hazairin menjawab masalah ini:

“Dari manakah sebutan "Ketuhanan YME" itu? Dari pihak Nasrani kah atau pihak Hindu kah atau dari pihak Timur Asing (seorang keturunan Cina) yang ikut bermusyawarah dalam panitia yang bertugas menyusun UUD 1945 itu? Tidak mungkin. Istilah "Ketuhanan Yang Maha Esa " hanya sanggup diciptakan okeh otak, kebijaksanaan dan iman orang Indonesia Islam, yakni sebagai terjemahan pengertian yang terhimpun dalam *Allahu al-Wahidu al-Ahad* yang disalurkan dari QS 2 : 163 dan QS 112 dab dzikirkan salam doa Kanzul Arsy baris 17.”

Dari uraian Profesor Hazairin diatas, dikuatkan lagi oleh kata-kata Departemen Agama kala itu, yakni:

“Jelaslah bahwa ada hubungan antara sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dengan ajaran tauhid dalam teologi Islam. Jelaslah pula bahwa sila pertama Pancasila yang merupakan prima causa atau sebab pertama itu, sejalan dengan beberapa ajaran tauhid Islam, dalam hal ini ajaran tentang *tauhidus-shifat* dan *tauhidul-af'al* dalam pengertian bahwa Tuhan itu Esa dalam sifatnya dan perbuatannya. Ajaran ini juga diterima oleh Agama-agama lain di Indonesia.”⁴³

Prinsip Ketuhanan Soekarno itu di dapat dari atau sekurang-kurangnya diilhami oleh uraian para pemimpin Islam yang berbicara mendahului Soekarno

⁴¹ *Ibid.*, h. 19.

⁴² Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 : Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1946-1959*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) h. 21.

⁴³ *Ibid.*, h. 22.

dalam Badan Penyelidik itu. Dikuatkan dengan dengan keterangan Mohamad Roem, Pemimpin Masyumi yang terkenal, bahwa dalam Badan Penyelidik, Soekarno merupakan pembicara terakhir dan dalam membacanya para audiens mendapat kesan bahwa pikiran-pikiran para anggota telah dirangkum dalam pidatonya.⁴⁴

Penting untuk dicatat bahwa Soekarno sendiri secara tegas menolak gagasan bahwa dia pencipta Pancasila. Dalam pidato inagurasi penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada, dia menyatakan : "jangan dikatakan saya ini pembentuk ajaran Pancasila. Saya hanya seorang penggali dari ajaran Pancasila itu".⁴⁵

Kemudian, atas anjuran presiden maka dibentuklah panitia Pancasila yang terdiri atas lima orang yaitu Muhammad Hatta, Ahmad Subardjo, A.A. Maramis, Sunario dan A.G. Pringgodigdo yang dianggap dapat memberikan pengertian sesuai dengan alam pikiran dan semangat lahir batin para penyusun UUD 1945 dengan Pancasila nya.⁴⁶

Seperti yang dipaparkan diatas, Soekarno tidak menggali Pancasila dari unsur di Indonesia saja. Namun ada ide-ide dan sumber-sumber luar memegang peranan penting dalam melahirkan Pancasila. Seperti yang telah disinggung sebelum ini, Roem menyatakan pendapat bahwa penamaan Pancasila sebenarnya bukan dari Soekarno, karena beliau sendiri mengakui bahwa "namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman yang ahli bahasa dengan

⁴⁴ *Ibid.*, h. 23.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal abadi".⁴⁷

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Pada pengertian lebih luas, dapat merujuk secara kolektif pada tiga cabang kekuasaan pemerintah yakni cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu juga diartikan sebagai Eksekutif dan Legislatif secara bersama-sama, karena kedua cabang kekuasaan inilah yang bertanggung jawab atas tata kelola bangsa dan pembuatan undang-undang. Sedangkan pada pengertian lebih sempit, digunakan hanya merujuk pada cabang eksekutif berupa Kabinet Pemerintahan karena ini adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan sehari-hari.⁴⁸

Jadi pemerintahan di Indonesia sama halnya dengan pemikiran Al-Maududi yang membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pembagian ini berdasarkan pada teori yang ia kembangkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu dengan membagi kekuasaan pemerintahan agar tidak ada perebutan kekuasaan atau otoriter seorang pemimpin. Kekuasaan yang ia maksud adalah kekuasaan yang saling menopang satu sama lain. Artinya setiap badan pemerintahan memiliki andil dalam menjalankan pemerintahan dengan cara kerjasama. Eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggara negara, sedangkan yudikatif sebagai pengontrolnya. Hal ini menjadi sebuah *checks and balances* dalam lingkup pemerintahan yang diinginkan Al-Maududi. Itu artinya pemikiran Al-Maududi sangat relevan dengan pemerintahan di Indonesia.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 25.

⁴⁸ www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 15 April 2016 jam 20.30 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis paparkan, banyak hal yang sebenarnya bisa ditarik kesimpulan. Namun, setidaknya penulis mencatat dua poin penting yang menjadi inti dari pembahasan pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang politik pemerintahan serta menjawab dari rumusan masalah di awal.

1. Pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang politik pemerintahan merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah. Al-Maududi menginginkan sebuah negara menggunakan sistem khilafah. Yang dimaksud dengan sistem khilafah adalah sebuah negara yang menggunakan al-Qur'an dan sunnah sebagai dasar hukumnya serta mengumumkan bahwa negara tersebut tunduk terhadap kedaulatan Allah, dan hanya memiliki kedaulatan yang terbatas.
2. Pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang politik pemerintahan sangat relevan dengan pemerintahan di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa hampir keseluruhan pemikiran Abul A'la Al-Maududi dapat diterapkan di Indonesia Seperti contoh konsep *trias politika* Islam. Dalam penerapannya tidak harus sesuai dengan pemikiran beliau, namun dengan mengambil intisari dari pemikiran beliau, melakukan rekonstruksi agar dapat sesuai dengan atmosfer pemerintahan di Indonesia.

B. SARAN

Pemikiran Abul A'la Al-Maududi yang jenius banyak yang belum diulas secara mendalam, di Pakistan sendiri Al-Maududi menjadi guru bagi para

politikus dan akademisi. Banyak pemikir lain takluk oleh kejeniusannya. Pemikiran beliau ibarat harta karun yang harus di gali untuk mendapatkan unsur intinya, khususnya dalam pembaharuan hukum Islam dan politik pemerintahan. Dengan demikian ada beberapa saran yang ingin penulis berikan terkait dengan persoalan ini

1. Pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang politik pemerintahan ini ada beberapa yang harus di modifikasi terkait Hak Asasi bagi pemimpin perempuan. Dalam era modern ini sudah tidak jarang perempuan yang menjadi Walikota, Gubernur bahkan kepala negara.
2. Terkait dengan penulisan karya ini, penulis merasa masih banyak hal yang perlu dibenahi. Karena, diakui atau tidak, pemikiran Abul A'la Al-Maududi yang sangat komplit dan perlu pembahasan mendalam.
3. Al-Maududi menjanjikan sistem politik Islam yang paripurna tanpa harus melihat sistem Barat. Tetapi ketika sampai kepada persoalan bagaimana cara memilih kepala negara dan anggota-anggota majelis, dia menyerahkan kepada umat Muslim. Menurut penulis cara menentukan seorang pemimpin harus melalui musyawarah. Namun masih belum jelas, musyawarah itu di wakikan oleh para tokoh-tokoh politik atau seluruh umat muslim melalui pemilihan umum.
4. Al-Maududi tidak menyebutkan tentang masa jabatan kepala negara dan majelis syura. Apakah masa jabatan itu dibatasi atau seumur hidup.

C. PENUTUP

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Bagi sebagian teman, penulisan karya skripsi seakan menjadi momok. Dalam beberapa sisi, penulis menyadari ada benarnya bahwa kemalasan lah yang menjadi momok sebenarnya.

Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Penulis berharap, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penulis sendiri.

Tidak lupa penulis mohon maaf, apabila dalam penyusunan kalimat maupun bahasanya masih dijumpai banyak kekeliruan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan di masa mendatang.

Mudah-mudahan apa yang penulis buat ini mendapat ridha dari Allah Yang Maha Pemurah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. *Aamiin yaa rabbal 'alamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Al-Khayyath, Muhammad Haitsam, *Problematika Muslimah di Era Modern*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Al-Maududi, Abul A'la, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000.
- _____, *Hukum dan Konstitusi : Sistem Politik Islam*, Bandung : Mizan, 1990.
- _____, *Khilafah dan Kerajaan : Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Bandung : Mizan, 1996.
- _____, *Khilafah wal Mulk*, Kuwait: Dar al-Kalam, 1978.
- Ali, Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Bandung : Mizan, 1993.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 : Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1946-1959*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Burhani, Ahmad Najib, *Islam Dinamis : Menggugat Peran Agama Membongkar Doktrin yang Membatu*, Jakarta : Kompas, 2001.

Djaelani, Abdul Qadir, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1995.

Eickelman, Dale F. dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, Bandung : Mizan, 1998.

_____, *Politik Muslim : Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Islam*, Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 1998.

El-Wa, Mohamed S., *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1983.

Esposito, John L. dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: problem dan prospek*, Bandung: Mizan, 1999.

Fachruddin, Faud Muhd, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988.

Hasan, Noohaidi, *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, Yogyakarta : SUKA Press, 2012.

Hendratno, Edie Toet, *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009.

Heywood, Andrew, *Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.

<http://www.digilib.uin-suka.ac.id>

<http://www.kbbi.web.id/cita>

<http://www.library.walisongo.ac.id/digilib>.

<http://www.wikipedia.org>.

Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Hunter, Shireen T., *Politik Kebangkitan Islam : Keragaman dan kesatuan*,
Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 2001.

Husaini, S. Wagor Ahmed, *Sistem Rekayasa Sosial dalam Islam*, Jakarta : Dep.
Agama RI, 1986.

Ismail, Muhammad, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, Jakarta : Gema Insani,
2002.

Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa
Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2010.

J H, Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1988.

JMY, A. Has, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya : Bina Amal, 1984.

Jalaludin, *Teologi Pendidikan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah*,
Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Junaidi, Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta : Graha Ilmu,
2013.

Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, Jakarta : Amzah, 2005.

Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PT Gema Insani Press, 1996.

Muzaffari, Mehdi, *Kekuasaan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Pajimas, 1994.

Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994.

Parmudi, Mochamad, *Islam dan Demokrasi di Indonesia*, Semarang : LP2M UIN Walisongo, 2014.

Ridwan, *Fiqih Politik : Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta : UII Press, 2007.

Sabon, Max Boll, *Ilmu Negara*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Saidurrahman, *Metodologi Penelitian Siyasah*, Jakarta : Mishbah Press, 2008.

Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2012.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara : Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1990.

Soetjipto, Ani Widayani, *Politik Perempuan bukan Gerhana*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : CV Alfabeta, 2013.

Syafiie, Inu Kencana, *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000.

Syaikh, Abdullah bin Muhammad Alu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2013.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta : Erlangga, 2008.

Tahqiq, Nanang, *Politik Islam*, Jakarta : Kencana, 2004.

Thahhan, Musthafa Muhammad, *Tantangan Politik Negara Islam*, Malang : Pustaka Zamzami, 2003.

Vaezi, Ahmed, *Agama Politik : Nalar Politik Islam*, Jakarta : Citra, 2006.

Zainuddin, Ahmad Rohman, *Kekuasaan dan Negara : Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7614453 Semarang 50185
email : ppb@walisongo.ac.id

شهادة

Un.10.0/P3/PP.00.9/1467/2016

يشهد مركز تنمية اللغة جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية بأن

HAFIDZ CAHYA ADI PUTRA : الطالب/الطالبة

Semarang, 6 September 1993 : تاريخ و محل الميلاد

20160143556 : رقم القيد

قد نجح في اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية (IMKA) بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠١٦

بتقدير: مقبول (٣١٩)

وحررت له الشهادة بناء على طلبه.

سما، انج، ٩ مايو ٢٠١٦

مدير،

محمد سيف الله الحاج



رقم التوظيف : ١٩٧٠٠٣٢١١٩٩٦٠٣١٠٠٣

ممتاز : ٤٥٠ - ٥٠٠

جيد جدا : ٤٠٠ - ٤٤٩

جيد : ٣٥٠ - ٣٩٩

مقبول : ٣٠٠ - ٣٤٩

راسب : ٢٩٩ وأدناها

رقم الشهادة : 22016556





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7614453 Semarang 50185
email : ppb@walisongo.ac.id

Certificate

Nomor : Un.10.0/PP3/PP.00.9/0120/2016

Certificate Number : 12016083

This is to certify that

HAFIDZ CAHYA ADI PUTRA

Student Register Number: 20160142083

the TOEFL Preparation Test

conducted by

*the Language Development Center of State Islamic University (UIN) "Walisongo"
Semarang*

On January 13th, 2016

and achieved the following result:

<i>Listening Comprehension</i>	<i>Structure and Written Expression</i>	<i>Vocabulary and Reading</i>	<i>Score</i>
47	38	46	437

*Give in Semarang,
January 26th, 2016*

Director,



Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.,

NID. 0700321 199603 1 003

© TOEFL is registered trademark by Educational Testing Service.
This program or test is not approved or endorsed by ETS.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax: (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : Un.10.0/L.1/PP.03.06/229/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **HAFIDZ CAHYA ADI PUTRA**

NIM : **122211002**

Fakultas : **SYARI'AH DAN HUKUM**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mandiri Inisiatif Terprogram (KKN MIT) Angkatan ke-1 Tahun 2016 di Desa Leban, Kec. Boja, Kab. Kendal, dengan nilai:

92,5 (.....) (**4,0 / A**.....)

Semarang, 13 April 2016.

Ketua

Dr. H. Sholihan, M.Ag.

NIP. 19600604 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN
Nomor : Un.06.2/J.2/PP.00.9/973/2016

Dengan ini, Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

N a m a : Hafidz Cahya Adi Putra

N I M : 122211002

Jurusan : Hukum Pidana Islam

TELAH LULUS UJIAN KOMPREHENSIP

Tgl. Ujian : 27 Mei 2016

Dengan nilai :

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
78	B+	3,8

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, harap digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Juni 2016

A.n. Dekan,

Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam



Tembusan :

1. Lembar pertama untuk yang bersangkutan
2. Lembar kedua untuk Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

Nomor: Un.10.1/D.1/PP.00.9/1014/2016

Dengan ini, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Hafidz Cahya Adi Putra
NIM : 122211002
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul : ANALISIS PEMIKIRAN ABUL A'LA AL-MAUDUDI TENTANG
POLITIK PEMERINTAHAN

Telah LULUS Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juni 2016
dengan nilai :

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
77	B+	3,7

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Juni 2016

A.n. Dekan,
WD I Fakultas Syariah dan Hukum

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(Curriculum Vitae)

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Hafidz Cahya Adiputra
TTL : Semarang, 7 September 1993
Umur : 22 Tahun
Alamat Rumah : Jl. Kinibalu Barat No. 41, Kota Semarang.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Tinggi Badan : 176 cm.
Berat Badan : 64 Kg.
No. Telepon : 085 641 347 247
Email : Sudah_hafidz@yahoo.com dan Sudah.hafidz@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Jomblang Semarang (Lulus Tahun 2006)
2. Mts Negeri 1 Semarang (Lulus Tahun 2009)
3. MAN 1 Semarang (Lulus Tahun 2012)
4. Mahasiswa S1 Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2012.